



“
Pajak Kita
untuk mendukung
Pembangunan
Sumatera
Utara
”



RENCANA STRATEGIS
2024-2026

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
KATA PENGANTAR	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Ruang Lingkup	3
3. Landasan Hukum	4
4. Maksud dan Tujuan	7
5. Sistematika Penulisan	7
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2. Sumber Daya	50
3. Unit Pelayanan Operasional	54
4. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 - 2023	55
5. Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 – 2023	59
6. Capaian Program dan Realisasi Anggaran	65
7. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ...	68
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	73
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan	73
2. Telaah Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026	79
3. Telaah Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Renstra Provinsi	83
4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	85

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	96
BAB V	: STRATEGI DAN KEBIJAKAN	104
	1. Strategi	104
	2. Kebijakan	105
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
	PENDANAAN	110
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	116
BAB VIII	: PENUTUP	120

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan	4
Gambar 2.2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara	49

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Jumlah ASN Bapenda Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Jabatan	51
Tabel 2.2. Jumlah ASN Bapenda Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pangkat Dan Golongan	51
Tabel 2.3. Jumlah ASN Bapenda Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan	52
Tabel 2.4. Komposisi Persebaran SDM Bapenda Provinsi Sumatera Utara	52
Tabel 2.5. Aset dan Prasarana Bapenda Provinsi Sumatera Utara	54
Tabel 2.6. Unit Pelayanan Operasional Bapenda Provinsi Sumatera Utara	56
Tabel 2.7. Capaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara	56
Tabel 2.8. Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023	60
Tabel 2.9. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023	61
Tabel 2.10. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023	63
Tabel 2.11. Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023	64
Tabel 2.12. Realisasi Program dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara	66
Tabel 2.13. Komparasi Capaian Sasaran Renstra terhadap Sasaran Renstra Badan Pendapatan/BPRD/BPKD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L	69
Tabel 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara	76
Tabel 3.2. Permasalahan pelayanan Badan Pendaoatan Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Renstra K/L	

Tabel 3.3.	Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Sasaran RPD beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	84
Tabel 3.4.	Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	86
Tabel 3.5.	Identifikasi Isu-Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lingkungan Eksternal)	88
Tabel 3.6.	Identifikasi Isu-Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lingkungan Internal)	89
Tabel 3.7.	Skor kriteria penentuan isu-isu strategis	89
Tabel 3.8.	Penilaian Isu-Isu Strategis (lingkungan Internal)	91
Tabel 3.9.	Penilaian Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)	93
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026	99
Tabel 4.2.	Target Kinerja Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026	103
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	107
Tabel 6.1.	Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026	112
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026	118

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2024-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 3 (tiga) tahun kedepan, yang disusun berdasarkan sistematika penyusunan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Renstra ini juga disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, serta Program Prioritas. Renstra ini disusun sebagai implementasi dari tahapan 3 (tiga) tahunan guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Diharapkan penyusunan Renstra ini dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional dan prioritas daerah yang telah dicanangkan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

Semoga dokumen Renstra periode 2024-2026 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA



ACHMAD FADLY, S.Sos., MSP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740319 199402 1 003

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, di mana salah satu amanatnya adalah dilaksanakannya pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024, membawa implikasi sebagai berikut:

1. Sejumlah daerah otonom tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023;
2. Pasal 201 ayat (9) menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan kepala daerah, diisi dengan penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat walikota sejak tahun 2022 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024;
3. Daerah sebagaimana dimaksud pada point 1 dan point 2, tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah yang menjadi salah satu acuan dalam penyusunan RKPD, karena perodesasi RPJMD berakhir.

Dalam kondisi sedemikian, maka Kepala Daerah yang jabatannya berakhir pada Tahun 2023, agar:

1. Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
2. Memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;

3. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
4. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Renstra PD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
4. Bagi daerah yang mengalami masa transisi agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah periode 2024-2026. Nomenklatur dokumen dimaksud adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. RPD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang disusun secara teknokratis.

Seiring dengan kondisi makro ekonomi yang terjadi, maka perlu dilakukan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan tujuan dan sasaran rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 serta norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah provinsi, dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Bapenda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapenda Provinsi Sumatera Utara untuk periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Bapenda Provinsi Sumatera Utara ini adalah:

- a) Fokus pada upaya mengidentifikasi dan menangani isu-isu strategis yang berkembang dengan sasaran yang dinamis dan berkelanjutan, dalam hal ini berkaitan dengan penerimaan pendapatan daerah;

- b) Lebih berorientasi pada langkah-langkah program yang bersifat teknis, sistematis dan akuntabel untuk merespon isu-isu strategis yang berkembang terhadap optimalisasi pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.2. Ruang Lingkup

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun rencana Pembangunan Daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas.

Guna melaksanakan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan dalam 6 (enam) jenis dokumen yakni, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Dari segi waktu dokumen tersebut dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu dokumen perencanaan jangka Panjang untuk durasi waktu selama 20 tahun terdiri dari RPJPD dan RTRWP; perencanaan jangka menengah dengan durasi waktu 5 tahun, terdiri dari RPJMD dan Renstra-PD; serta perencanaan jangka pendek dengan durasi waktu 1 (satu) tahun, terdiri dari RKPD dan Renja-PD.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2024 berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan rancangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024.

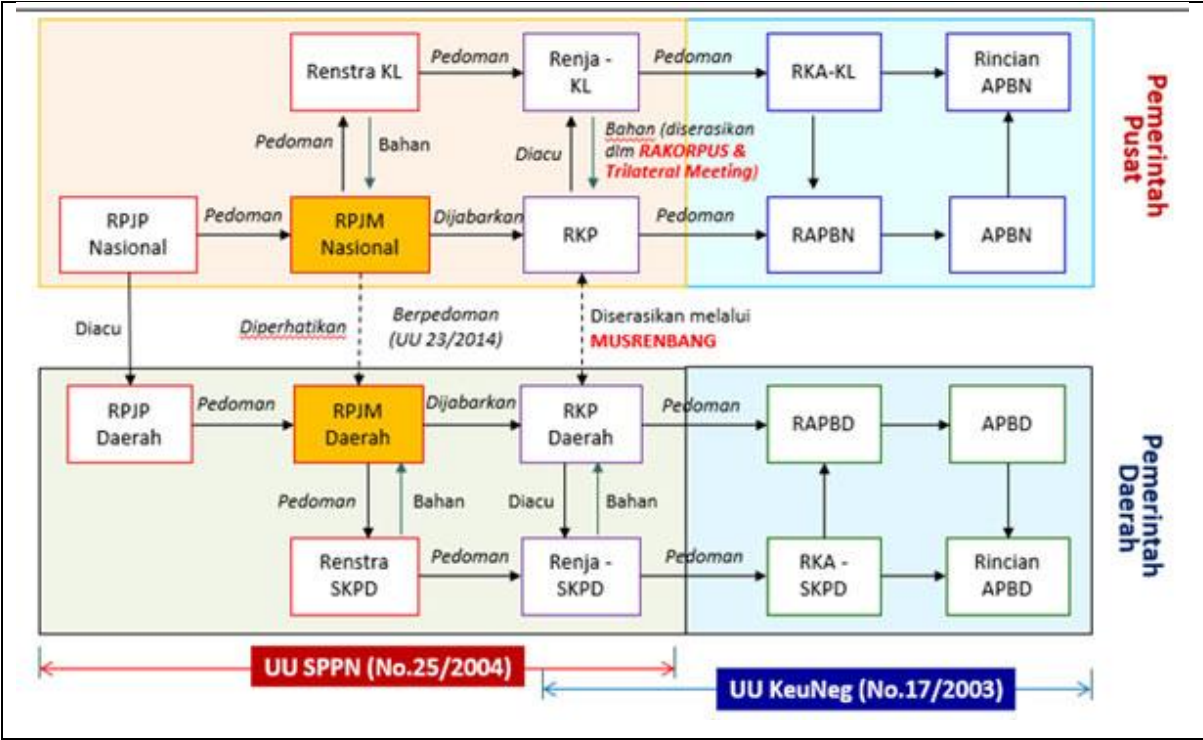
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 selanjutnya akan dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam

menyusun Renstra-PD, Renja-PD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD. Dokumen RKPD dan RKA-PD inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya.

Dokumen Penyusunan Rancangan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 juga akan menjadi acuan dalam penyusunan RPD Kabupaten/Kota dan berfungsi sebagai instrument dalam pelaksanaan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode tahun 2024-2026.

Hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.1.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



1.3. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Bapenda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
19. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9);

1.4. Maksud dan Tujuan

Renstra Bapenda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur Bapenda Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bapenda Provinsi Sumatera Utara secara berkesinambungan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Bapenda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 adalah :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan program Bapenda Provinsi Sumatera Utara jangka menengah;
2. Menetapkan program dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapenda Provinsi Sumatera Utara selama periode Tahun 2024-2026;
3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Provinsi Sumatera Utara dan perencanaan penganggaran;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Bapenda Provinsi Sumatera Utara dan Unit Pelaksana Teknis Bapenda se-Provinsi Sumatera Utara.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bapenda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Bapenda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPENDA PROVINSI SUMATERA UTARA

Menggambarkan tugas pokok dan fungsi struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bapenda Provinsi Sumatera Utara;

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU BAPENDA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, telaahan Rencana Pembangunan Daerah Sumatera Utara, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis Bapenda Provinsi Sumatera Utara;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat dan menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Bapenda Provinsi Sumatera Utara;.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan Bapenda Provinsi Sumatera Utara;

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan dan pendanaan indikatif;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bapenda Provinsi Sumatera Utara periode Tahun 2024-2026 mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sumatera Utara;

BAB VIII : PENUTUP

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapenda Provinsi Sumatera Utara

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan, yang dipimpin oleh Kepala Badan.

Terkait dengan fungsi tersebut, maka tugas Badan Pendapatan Daerah, adalah:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan daerah, yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Badan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan;

3. Kepala Subbagian Kepegawaian; dan
 4. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset.
- c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
1. Kepala Subbidang Perencanaan;
 2. Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah dan Kerja Sama.
- d. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
1. Kepala Subbidang Pengelolaan Pendapatan I;
 2. Kepala Subbidang Pengelolaan Pendapatan II.
- e. Kepala bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, terdiri dari:
1. Kepala Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah;
 2. Kepala Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah.
- f. Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, terdiri dari:
1. Kepala Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola;
 2. Kepala Subbidang Pengelolaan Data dan Aplikasi
- g. UPTD Badan, terdiri dari :
1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Utara Tipe A berkedudukan di Kota Medan dengan wilayah kerja Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II
 2. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Selatan Tipe A berkedudukan di Kota Medan dengan wilayah kerja Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
 3. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pangkalan Brandan Tipe A berkedudukan di Pangkalan Brandan dengan wilayah kerja Kabupaten Langkat, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
4. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Stabat Tipe A berkedudukan di Stabat dengan wilayah kerja Kabupaten Langkat, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
5. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Binjai Tipe A berkedudukan di Kota Binjai dengan wilayah kerja Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
6. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Lubuk Pakam Tipe A berkedudukan di Lubuk Pakam dengan wilayah kerja Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
7. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sei Rampah Tipe A berkedudukan di Sei Rampah dengan wilayah kerja Serdang Bedagai, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
8. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tebing Tinggi Tipe A berkedudukan di Kota Tebing Tinggi dengan wilayah kerja Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;

- c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
9. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Lima Puluh Tipe A berkedudukan di Lima Puluh dengan wilayah kerja Kabupaten Batubara, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
10. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Simalungun Tipe A berkedudukan di Perdagangan dengan wilayah kerja Kabupaten Simalungun, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
11. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kisaran Tipe A berkedudukan di Kisaran dengan wilayah kerja Kabupaten Asahan, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
12. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjung Balai Tipe A berkedudukan di Tanjung Balai dengan wilayah kerja Kota Tanjung Balai, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
13. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Aek Kanopan Tipe A berkedudukan di Aek Kanopan dengan wilayah kerja Kabupaten Labuhanbatu Utara, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

14. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rantau Prapat Tipe A berkedudukan di Rantau Prapat dengan wilayah kerja Kabupaten Labuhanbatu, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
15. Kepala Seksi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pinang Tipe A berkedudukan di Kotapinang dengan wilayah kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
16. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Gunung Tua Tipe A berkedudukan di Gunung Tua dengan wilayah kerja Kabupaten Padang Lawas Utara, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
17. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sibuhuan Tipe A berkedudukan di Sibuhuan dengan wilayah kerja Kabupaten Padang Lawas, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
18. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Padang Sidempuan Tipe A berkedudukan di Padang Sidempuan dengan wilayah kerja Kota Padang Sidempuan, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;

- c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
19. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sipirok Tipe A berkedudukan di Sipirok dengan wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Selatan, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
20. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Panyabungan Tipe A berkedudukan di Panyabungan dengan wilayah kerja Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
21. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Natal Tipe A berkedudukan di Natal dengan wilayah kerja Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
22. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sibolga Tipe A berkedudukan di Sibolga dengan wilayah kerja Kota Sibolga, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
23. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandan Tipe A berkedudukan di Pandan dengan wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Tengah, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

24. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tarutung Tipe A berkedudukan di Tarutung dengan wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
25. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balige Tipe A berkedudukan di Balige dengan wilayah kerja Kabupaten Toba, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
26. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pematang Siantar Tipe A berkedudukan di Pematang Siantar dengan wilayah kerja Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
27. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Dolok Sanggul Tipe A berkedudukan di Dolok Sanggul dengan wilayah kerja Kabupaten Humbang Hasundutan, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
28. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pangururan Tipe A berkedudukan di Pangururan dengan wilayah kerja Kabupaten Samosir, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

29. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Salak Tipe A berkedudukan di Salak dengan wilayah kerja Kabupaten Pakpak Bharat, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
30. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sidikalang Tipe A berkedudukan di Sidikalang dengan wilayah kerja Kabupaten Dairi, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
31. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabanjahe Tipe A berkedudukan di Kabanjahe dengan wilayah kerja Kabupaten Karo, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
32. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Gunungsitoli Tipe A berkedudukan di Gunungsitoli dengan wilayah kerja Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
33. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Teluk Dalam Tipe A berkedudukan di Teluk Dalam dengan wilayah kerja Kabupaten Nias Selatan, terdiri dari :
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian tugas pokok dan fungsi Badan;
- b. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pengembangan pendapatan daerah;
- c. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- d. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, pengelolaan pendapatan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah serta pembinaan UPTD;
- e. menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan kepada Gubernur mengenai pendapatan daerah dan pelayanan umum sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah;
- f. menyelenggarakan koordinasi perangkat daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- g. menyelenggarakan fasilitasi dan kerjasama dengan instansi, unit kerja, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
- h. menyelenggarakan koordinasi dan membina UPTD;
- i. menyelenggarakan koordinasi pendapatan daerah dengan pemerintah Kabupaten/Kota serta unit kerja terkait;
- j. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah dibantu :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah ;
- d. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- e. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang urusan umum, keuangan serta kepegawaian.
- b. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyelenggaraan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - 2) penyelenggaraan pengelolaan keuangan;
 - 3) penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian.
 - 4) Sekretaris mempunyai uraian tugas :
 - 5) menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat;
 - 6) menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
 - 7) menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup kesekretariatan;
 - 8) menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan;
 - 9) menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - 10) menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - 11) menyelenggarakan rumah tangga Badan;
 - 12) menyelenggarakan administrasi perkantoran;
 - 13) menyelenggarakan pengelolaan perlengkapan;
 - 14) menyelenggarakan fasilitasi pemenuhan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
 - 15) menyelenggarakan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - 16) melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas kesekretariatan;
 - 17) melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup kesekretariatan;
 - 18) melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat;
 - 19) melaksanakan evaluasi dan pelaporan lingkup sekretariat;
 - 20) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - 21) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;

- 22) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya Sekretaris dibantu:
- 1) Subbagian Umum dan Perlengkapan
 - 2) Subbagian Kepegawaian; dan
 - 3) Subbagian Keuangan dan Aset.

2.1. Subbagian Umum dan Perlengkapan

Subbagian Umum dan Perlengkapan mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja subbagian umum dan perlengkapan;
- b. melaksanakan penghimpunan dan penyusunan bahan kebijakan teknis di subbagian umum dan perlengkapan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang administrasi umum dan perlengkapan;
- d. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran subbagian umum dan perlengkapan;
- e. melaksanakan tata usaha perkantoran, kerumahtanggaan, keprotokolan dan fasilitasi rapat serta pengelolaan kearsipan Badan;
- f. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah meliputi inventarisasi, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pendayagunaan barang milik daerah;
- g. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup subbagian umum dan perlengkapan;
- h. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan di lingkup subbagian umum dan perlengkapan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai umum dan perlengkapan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;

- k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi subbagian umum dan perlengkapan;
- l. melaksanakan penyusunan dan bahan pembinaan pada UPTD di lingkup subbagian umum dan perlengkapan; dan
- m. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2. Subbagian Kepegawaian

Subbagian Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja subbagian kepegawaian;
- b. melaksanakan penghimpunan dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
- c. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. melaksanakan fasilitasi penyusunan standar operasional prosedur administrasi dan teknis kepegawaian;
- e. melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat, izin belajar atau tugas belajar, ujian dinas atau ujian kenaikan pangkat, cuti, pensiun atau usul pemberhentian, penghargaan dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan kenaikan gaji berkala pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan informasi kepegawaian, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, pengusulan formasi dan kebutuhan pegawai, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi, serta penilaian kinerja pegawai;
- g. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pemeriksaan dan pembinaan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai;
- h. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup subbagian kepegawaian;
- i. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan di lingkup subbagian kepegawaian;
- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kepegawaian sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;

- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi subbagian kepegawaian;
- m. melaksanakan penyusunan dan bahan pembinaan UPTD di lingkup kepegawaian;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan subbagian kepegawaian; dan
- o. melaksanakan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2.3. Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja subbagian keuangan dan aset;
- b. melaksanakan penghimpunan dan penyusunan bahan kebijakan teknis keuangan dan aset;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
- d. melaksanakan penatausahaan pendapatan daerah, belanja dan aset;
- e. melaksanakan verifikasi administrasi pendapatan daerah dan belanja;
- f. melaksanakan penyusunan pertanggungjawaban pendapatan daerah dan belanja;
- g. melaksanakan penyusunan pelaporan keuangan dan aset, baik secara manual maupun secara elektronik;
- h. melaksanakan analisis kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, belanja dan aset serta sistem akuntansi;
- i. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur lingkup subbagian keuangan dan aset;
- j. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup subbagian keuangan dan aset;
- k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Sekretaris;
- l. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai keuangan dan aset sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah;
- m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi subbagian keuangan dan aset;

- n. melaksanakan penyusunan dan bahan pembinaan UPTD di lingkungan subbagian keuangan dan aset;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan subbagian keuangan dan aset; dan
- p. melaksanakan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

- a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan, meliputi perencanaan, pengembangan dan kerja sama pendapatan.
- b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - 2) penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - 3) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah; dan
 - 4) penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:
 - 1) menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - 2) menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - 3) menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - 4) melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - 5) menyelenggarakan perencanaan kinerja pendapatan dan pengembangan layanan, serta kerja sama pendapatan daerah;
 - 6) menyelenggarakan analisis potensi dan penyusunan target pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya pada APBD;

- 7) menyelenggarakan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Peta Proses Bisnis pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- 8) menyelenggarakan perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- 9) menyelenggarakan perumusan kebijakan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- 10) menyelenggarakan penyusunan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- 11) menyelenggarakan kerja sama peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- 12) melaksanakan penyusunan, pengolahan dan analisis data serta verifikasi anggaran pendapatan dan belanja lingkup Badan;
- 13) melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Peta Proses Bisnis lingkup Badan;
- 14) melaksanakan pengolahan dan analisa APBD dan Perubahan APBD;
- 15) melaksanakan penyusunan bahan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- 16) melaksanakan penyusunan bahan anggaran belanja Badan;
- 17) menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD pengelolaan pendapatan daerah;
- 18) melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- 19) melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- 20) melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;

- 21) melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - 22) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - 23) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
 - 24) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dibantu:
- 1) Subbidang Perencanaan; dan
 - 2) Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah dan Kerja Sama.

3.1. Subbidang Perencanaan

Kepala Subbidang Perencanaan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Subbidang Perencanaan;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup Subbidang Perencanaan;
- d. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis Subbidang Perencanaan;
- e. melaksanakan analisis potensi, penyusunan target dan estimasi realisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- f. melaksanakan penyusunan, pengolahan dan analisis serta verifikasi anggaran pendapatan dan belanja aspek pendapatan daerah;
- g. melaksanakan penyusunan perencanaan belanja Badan meliputi rencana kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan perubahannya;
- h. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) lingkup Badan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan prognosis anggaran;

- j. melaksanakan penyusunan, pengolahan dan analisa APBD dan Perubahan APBD;
- k. melaksanakan pengkajian penyiapan bahan dalam rangka penyampaian dan penyempurnaan rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Perubahan APBD lingkup Badan;
- l. melaksanakan pengkajian bahan verifikasi RKA-SKPD dan RKA-PPKD lingkup Badan;
- m. melaksanakan pengkajian penyusunan bahan nota keuangan dan penyusunan data anggaran, bahan nota jawaban Gubernur atas pandangan umum DPRD, bahan persetujuan bersama dalam rangka persetujuan DPRD dalam rangka penyusunan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Perubahan APBD lingkup Badan;
- n. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi dan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD serta DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan APBD dan perubahan APBD aspek pendapatan daerah;
- o. melaksanakan penyusunan dan bahan pembinaan UPT Pengelola Pendapatan Daerah lingkup Perencanaan Pendapatan;
- p. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Subbidang perencanaan;
- q. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbidang perencanaan;
- r. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang perencanaan;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang perencanaan;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.2. Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah dan Kerja Sama

Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah dan Kerja Sama mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Subbidang pengembangan pendapatan Daerah dan kerja sama;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah dan Kerja Sama;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah dan Kerja Sama;
- d. melaksanakan kajian dan pengembangan inovasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- e. melaksanakan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Peta Proses Bisnis pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- f. melaksanakan perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- g. melaksanakan perumusan kebijakan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- h. melaksanakan kerjasama dan evaluasi kerjasama di bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- i. melaksanakan pengkajian bahan pengembangan layanan;
- j. melaksanakan penyusunan dan bahan pembinaan UPTD Perangkat Daerah di lingkup pengembangan pendapatan daerah dan kerja sama;
- k. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Subbidang Pengembangan Pendapatan dan Kerja Sama;
- l. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbidang pengembangan pendapatan dan kerja sama;
- m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah dan Kerja Sama;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah dan Kerja Sama;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan, meliputi pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
- b. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - 2) penyelenggaraan pengelolaan dan fasilitasi pendapatan daerah;
 - 3) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan pendapatan daerah; dan
 - 4) penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:
 - 1) menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - 2) menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - 3) menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - 4) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - 5) menyelenggarakan koordinasi pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
 - 6) menyelenggarakan penetapan nilai jual objek pajak/nilai jual kendaraan bermotor, harga dasar air permukaan, nilai perolehan air, sebagai dasar pengenaan pajak;
 - 7) menyelenggarakan penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - 8) menyelenggarakan koordinasi pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan objek pajak serta wajib pungut;

- 9) menyelenggarakan koordinasi pendataan dan pendaftaran wajib retribusi dan objek retribusi daerah;
- 10) menyelenggarakan koordinasi penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- 11) menyelenggarakan koordinasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- 12) menyelenggarakan penatausahaan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- 13) menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penghapusan, keringanan dan restitusi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- 14) menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penghapusan piutang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- 15) menyelenggarakan koordinasi konsultasi dan pendampingan wajib pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- 16) menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan terhadap perangkat daerah penghasil/badan usaha milik daerah (BUMD)/badan layanan umum daerah (BLUD);
- 17) menyelenggarakan perhitungan, penetapan, rekonsiliasi dan koordinasi penyaluran bagi hasil pajak daerah ke Kabupaten/Kota;
- 18) menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPT Pengelola Pendapatan Daerah;
- 19) melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- 20) melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- 21) melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- 22) melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- 23) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- 24) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
- e. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dibantu:
- 1) Subbidang Pengelolaan Pendapatan I;
 - 2) Subbidang Pengelolaan Pendapatan II

4.1. Subbidang Pengelolaan Pendapatan I

Subbidang Pengelolaan Pendapatan I mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Subbidang Pengelolaan Pendapatan I;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Subbidang Pengelolaan Pendapatan I;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup Subbidang pengelolaan pendapatan I;
- d. melaksanakan pendataan objek dan wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB);
- e. melaksanakan penyusunan dan penetapan nilai jual objek pajak/nilai jual kendaraan bermotor sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB);
- f. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB);
- g. melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan lingkup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB);

- h. melaksanakan perumusan petunjuk teknis pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB);
- i. melaksanakan intensifikasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB);
- j. melaksanakan sosialisasi, pendampingan dan fasilitasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok kepada wajib pungut;
- k. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB);
- l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penghapusan piutang dan data Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB);
- m. melaksanakan monitoring pelaksanaan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB);
- n. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. melaksanakan penyusunan dan bahan pembinaan UPT Pengelola Pendapatan Daerah di lingkup pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB);

- p. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengelolaan Pajak Opsen dengan pemerintah kabupaten/kota
- q. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Subbidang pengelolaan pendapatan I;
- r. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbidang pengelolaan pendapatan I;
- s. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang pengelolaan pendapatan I;
- t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang pengelolaan pendapatan I;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.2. Subbidang Pengelolaan Pendapatan II

Subbidang Pengelolaan Pendapatan II mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Subbidang pengelolaan pendapatan II;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Subbidang pengelolaan pendapatan II;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup Subbidang pengelolaan pendapatan II;
- d. melaksanakan pendataan Wajib Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB), dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya;
- e. melaksanakan penyusunan dan penetapan harga dasar air dan nilai peroleh air sebagai dasar pengenaan pajak air permukaan; melaksanakan pengelolaan Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB), dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya;
- f. melaksanakan koordinasi pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya kepada instansi terkait lainnya;

- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB), dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya; melaksanakan koordinasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Rokok dengan Wajib Pungut; melaksanakan penetapan Pajak Rokok dari Pemerintah Pusat/Instansi Terkait dan monitoring bagi hasil pajak Rokok kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; melaksanakan penetapan dan pemungutan Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB), dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya;
- h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan tarif Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB), dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya;
- i. melaksanakan koordinasi penerimaan Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya dengan instansi terkait dan perangkat daerah lainnya;
- j. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah terhadap Perangkat Daerah Penghasil, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- k. melaksanakan penyuluhan, sosialisasi, konsultasi Retribusi Daerah
- l. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB), dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya;
- m. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penghapusan, keringanan dan restitusi untuk Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB), dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya

- n. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penghapusan data Objek Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB) dan Retribusi Daerah;
- o. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penghapusan piutang Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB) dan Retribusi Daerah;
- p. melaksanakan pengkajian bahan laporan realisasi penerimaan Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB) dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya;
- q. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur pengelolaan Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB);
- r. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengelolaan pajak opsen dengan pemerintah kabupaten/kota;
- s. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB) dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- t. melaksanakan penyusunan dan bahan pembinaan UPT Pengelola Pendapatan II lingkup pengelolaan Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB) serta Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
- u. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbidang pengelolaan pendapatan II;

- v. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang pengelolaan pendapatan II;
- w. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang pengelolaan pendapatan II;
- x. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

- a. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kinerja pendapatan.
- b. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
 - 2) penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pendapatan;
 - 3) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan; dan
 - 4) penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:
 - 1) menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
 - 2) menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
 - 3) menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
 - 4) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
 - 5) menyelenggarakan evaluasi realisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya pada APBD;

- 6) menyelenggarakan evaluasi implementasi standarnisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- 7) menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- 8) menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi implementasi strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya kepada masyarakat;
- 9) menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- 10) menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- 11) menyelenggarakan monitoring dan sinkronisasi implementasi peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- 12) menyelenggarakan fasilitasi penyusunan produk-produk hukum lingkup Badan;
- 13) menyelenggarakan evaluasi implementasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- 14) menyelenggarakan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan lainnya
- 15) menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- 16) menyelenggarakan pengkajian bahan dan penyusunan dokumen pelaporan SAKIP, IKU, PK, LK, LKPJ, LPPD lingkup Badan;
- 17) menyelenggarakan koordinasi mitigasi risiko dan pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Badan;
- 18) melaksanakan pembangunan Zona Integritas dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Badan dan UPTD Pengelola Pendapatan Daerah;

- 19) menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup badan;
 - 20) menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD Pengelolaan Pendapatan;
 - 21) melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
 - 22) melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
 - 23) melaksanakan evaluasi dan pelaporan Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
 - 24) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - 25) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
 - 26) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dibantu :
- 1) Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah;
 - 2) Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah;

5.1. Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah.

Kepala Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Subbidang pengendalian pendapatan;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Subbidang pengendalian pendapatan;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup Subbidang pengendalian pendapatan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan pendapatan daerah di UPT Pengelola Pendapatan Daerah;
- e. melaksanakan pembangunan Zona Integritas dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) lingkup Badan dan UPT Pengelola Pendapatan Daerah;

- f. melaksanakan penghimpunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- g. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi dan manajemen risiko lingkup Badan;
- h. melaksanakan pengendalian implementasi kebijakan tentang instrumen administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- i. melaksanakan pengendalian implementasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- j. melaksanakan pengendalian implementasi kebijakan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- k. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi implementasi peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- l. melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada UPTD;
- m. melaksanakan pengendalian penerimaan pendapatan daerah pada rekening kas umum daerah (RKUD);
- n. melaksanakan pendampingan dan penyusunan bahan tindak lanjut serta pemutakhiran atas hasil pemeriksaan/pengawasan eksternal;
- o. melaksanakan penyusunan dan bahan pembinaan UPT Pengelola Pendapatan lingkup pengendalian pendapatan;
- p. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Subbidang pengendalian pendapatan;
- q. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbidang pengendalian pendapatan;
- r. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Pengendalian Pendapatan;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pengendalian Pendapatan;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- u. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5.2. Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah.

Kepala Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Subbidang Evaluasi Pendapatan;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Subbidang Pengendalian Pendapatan;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup Subbidang Pengendalian Pendapatan;
- d. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah;
- e. melaksanakan evaluasi realisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya pada APBD;
- f. melaksanakan evaluasi implementasi kebijakan tentang instrumen administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- g. melaksanakan evaluasi implementasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- h. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- i. melaksanakan evaluasi implementasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- j. melaksanakan fasilitasi dan evaluasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian serta publikasi peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
- l. melaksanakan evaluasi implementasi kebijakan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;

- m. melaksanakan penyusunan instrumen dan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah pada UPT Pengelola Pendapatan Daerah;
- o. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Subbidang evaluasi pendapatan;
- p. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbidang Evaluasi Pendapatan;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Evaluasi Pendapatan;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Evaluasi Pendapatan;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan

- a. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi infrastruktur dan tata kelola serta pengelolaan data dan aplikasi.
- b. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
 - 2) penyelenggaraan pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
 - 3) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah; dan
 - 4) penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:
 - 1) menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;

- 2) menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- 3) menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- 4) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- 5) menyelenggarakan analisis sistem informasi layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- 6) menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- 7) menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- 8) menyelenggarakan integrasi sistem informasi layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- 9) membangun dan menjamin koneksitas layanan sistem informasi pendapatan dengan UPTD dan Unit Kerja terkait;
- 10) menyelenggarakan pengelolaan keamanan sistem informasi layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- 11) menyelenggarakan penyebarluasan informasi pendapatan daerah melalui media cetak dan media elektronik, termasuk media sosial dan website;
- 12) melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPT Pengelola Pendapatan Daerah;
- 13) melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- 14) melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- 15) melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- 16) melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- 17) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- 18) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
 - 19) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dibantu :
- 1) Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola; dan
 - 2) Subbidang Pengelolaan Data dan Aplikasi;

6.1. Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola

Kepala Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup Subbidang infrastruktur dan tata kelola;
- d. melaksanakan analisis infrastruktur jaringan layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- e. melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- f. melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- g. melaksanakan integrasi infrastruktur jaringan layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- h. membangun dan menjamin koneksitas layanan system informasi pendapatan dengan UPT dan Unit Kerja terkait;
- i. melaksanakan pengelolaan keamanan infrastruktur jaringan layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- j. melaksanakan penyusunan dan bahan pembinaan UPT Pengelola Pendapatan daerah lingkup infrastruktur dan tata kelola;
- k. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola;
- l. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola;

- m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6.2. Subbidang Pengelolaan Data dan Aplikasi

Kepala Subbidang Pengelolaan Data dan Aplikasi mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Subbidang Pengelolaan Data dan Aplikasi;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Subbidang Pengelolaan Data dan Aplikasi;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup Subbidang Pengelolaan Data dan Aplikasi;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang Pengelolaan Data dan Aplikasi;
- e. melaksanakan analisis data dan aplikasi layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- f. melaksanakan pengelolaan data dan aplikasi layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- g. melaksanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- h. melaksanakan integrasi data dan aplikasi layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- i. melakukan input dan up-date data terkait pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya, seperti tarif, dasar pengenaan pajak meliputi nilai jual objek pajak/nilai jual kendaraan bermotor, harga dasar air dan nilai perolehan air permukaan;
- j. melaksanakan pengelolaan keamanan data dan aplikasi layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;

- k. membangun koneksitas dengan instansi atau unit kerja terkait dalam rangka penyajian data realisasi pendapatan secara real time;
- l. menyajikan data terkait dengan objek dan wajib pajak untuk kepentingan instansi/unit kerja tertentu, berdasarkan persetujuan Kepala Badan;
- m. melaksanakan penyebaran informasi pendapatan daerah melalui media cetak dan media elektronik, termasuk media sosial dan website;
- n. menyelenggarakan perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebaran informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya kepada masyarakat;
- o. melaksanakan penyuluhan tentang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan lainnya kepada masyarakat;
- p. menyelenggarakan koordinasi penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- q. melaksanakan penyusunan dan bahan pembinaan UPT Pengelola Pendapatan Daerah lingkup Pengelolaan Data dan Aplikasi;
- r. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Subbidang pengelolaan data dan aplikasi;
- s. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbidang Pengelolaan Data dan Aplikasi;
- t. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Pengelolaan Data dan Aplikasi;
- u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pengelolaan Data Dan Aplikasi;
- v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- w. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

7. UPTD Pendapatan Daerah

- a. UPTD Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas teknis operasional layanan pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

b. UPTD Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pendapatan Daerah;
- 2) penyelenggaraan layanan pemungutan pendapatan Daerah;

c. Kepala UPTD Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:

- 1) menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 2) menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 3) menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 4) menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 5) menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- 6) menyelenggarakan pelayanan pajak, koordinasi pelayan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- 7) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
- 8) menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta unit kerja terkait;
- 9) melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugas UPTD;
- 10) melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 11) melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 12) melaksanakan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;

- 13) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
- 14) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya Kepala UPTD dibantu:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Layanan Pendapatan I;
 - c. Seksi Layanan Pendapatan II.

7.1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja sub bagian tata usaha;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis sub bagian tata usaha;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup sub bagian tata usaha;
- d. melaksanakan kehumasan dalam lingkup UPT Pengelola Pendapatan Daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan rekonsiliasi potensi dan pendapatan Daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
- i. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- j. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas sub bagian tata usaha;
- k. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaaan lingkup sub bagian tata usaha;
- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian tata usaha;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sub bagian tata usaha dan UPTD;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;

- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

7.2. Seksi Layanan Pendapatan I

Kepala Seksi Layanan Pendapatan I mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Seksi Layanan Pendapatan I;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Seksi Layanan Pendapatan I;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup Seksi Layanan Pendapatan I;
- d. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk operasional layanan pendataan, penetapan, penagihan dan pengelolaan tunggakan serta pembukuan dan pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB);
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan/proyeksi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) di wilayah kerja
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi dan menyediakan bahan pertimbangan terkait keberatan dan restitusi;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam lingkup ke-SAMSAT-an;
- h. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB);
- i. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Seksi Layanan Pendapatan I;
- j. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaaan lingkup Seksi Layanan Pendapatan I;
- k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Layanan Pendapatan I;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Layanan Pendapatan I;

- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

7.3. Seksi Layanan Pendapatan II

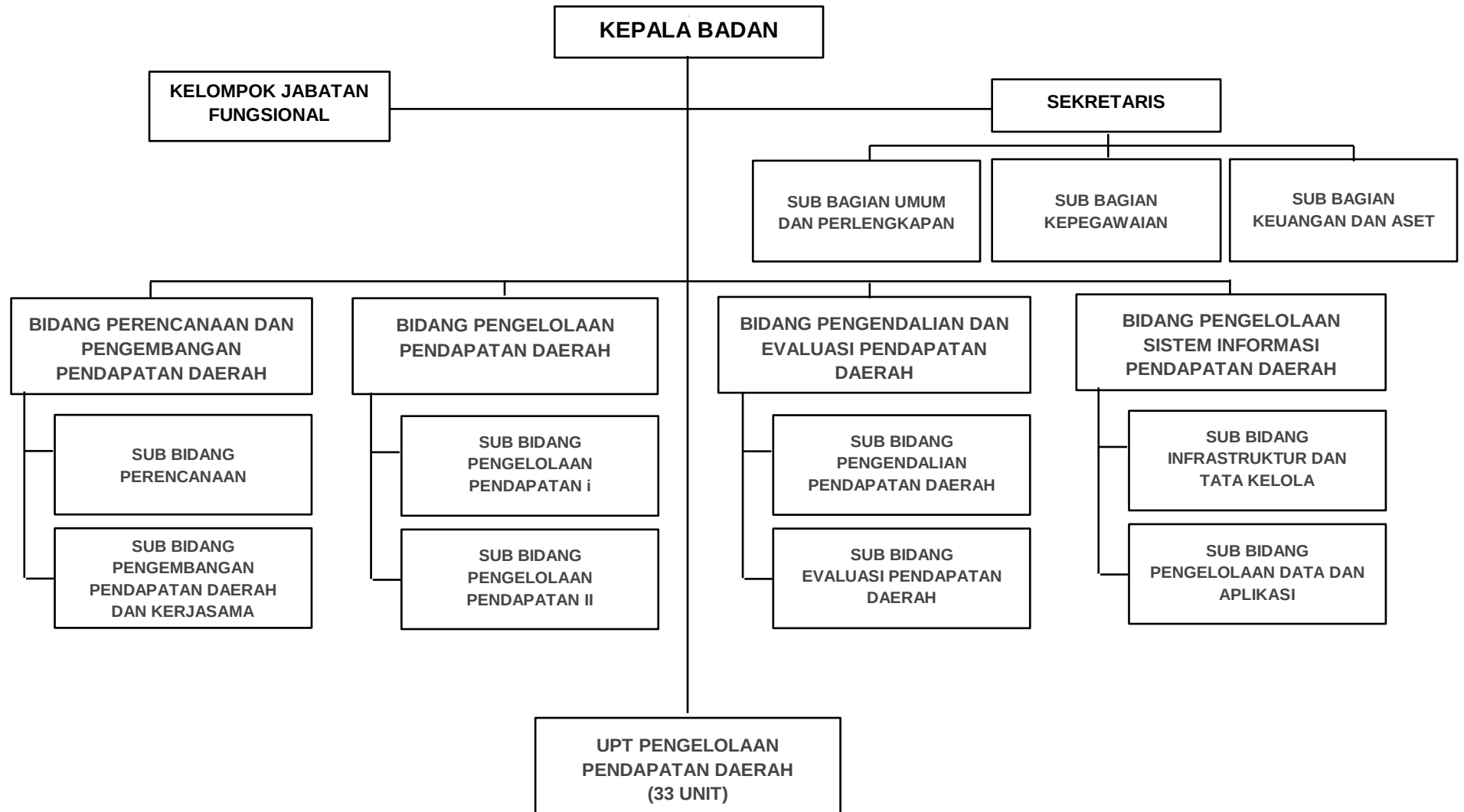
Kepala Seksi Layanan Pendapatan II mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Seksi Layanan Pendapatan II;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Seksi Layanan Pendapatan II;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup Seksi Layanan Pendapatan II;
- d. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk operasional layanan pendataan, penetapan, penagihan dan pengelolaan tunggakan serta pembukuan dan pelaporan Pajak Alat Berat (PAB) dan Pajak Air Permukaan (PAP);
- e. melaksanakan koordinasi pendataan objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok;
- f. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemungutan Opsen Pajak Mineral Batuan Bukan Logam (Opsen MBLB);
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan/proyeksi penerimaan Pajak Alat Berat (PAB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) dan Opsen Pajak Mineral Batuan Bukan Logam (Opsen MBLB) di wilayah kerja;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi dan bahan pertimbangan terkait keberatan dan restitusi;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pendataan objek retribusi dan wajib retribusi;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pendataan objek penerimaan Pendapatan Lainnya;
- k. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Seksi Layanan Pendapatan II;

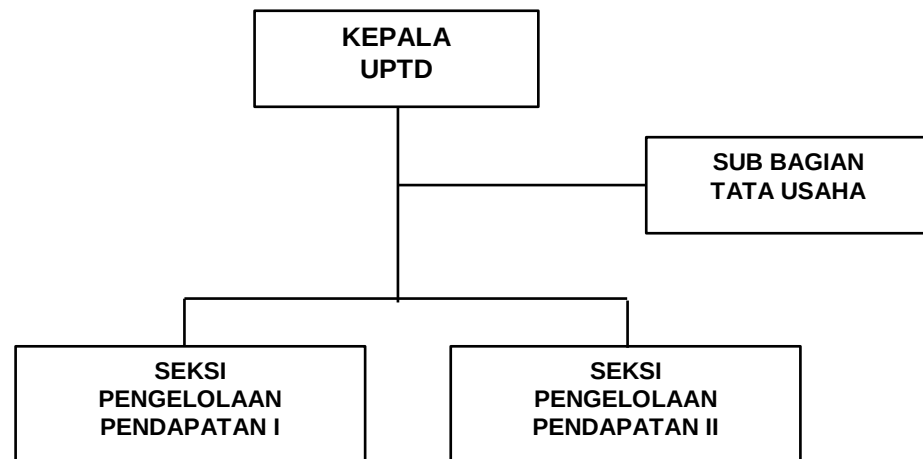
- l. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Seksi Layanan Pendapatan II;
- m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Layanan Pendapatan II;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Layanan Pendapatan II;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1.
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA



Bagan struktur organisasi UPTD Pendapatan Daerah, adalah sebagaimana pada gambar berikut :



2. Sumber Daya

Sumber Daya yang dimiliki oleh Bapenda Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup :

1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi ASN yang di dalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai saat ini Bapenda Provinsi Sumatera Utara memiliki sumber daya aparatur sebanyak 717 orang yang tersebar di Badan dan di 33 UPTD Pendapatan Daerah se-Sumatera Utara. Jumlah ASN Bapenda Provinsi Sumatera Utara berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah ASN Bapenda Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Jabatan

NO	ESELON/ FUNGSIONAL	FORMASI	TERISI	KURANG	JENIS KELAMIN	
					LK	PR
1.	II	1	1	-	1	-
2.	III	36	36	2	28	8
3.	IV	111	111	-	83	28
4.	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-
5.	Fungsional Umum (Staf)	-	569	-	304	265
JUMLAH			717		416	301

Aparatur Sipil Negara pada Bapenda Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pangkat dan golongan berjumlah 827 orang dan 851 orang tenaga administrasi perkantoran dengan uraian sebagai berikut seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah ASN Bapenda Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Pangkat Dan Golongan

No.	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LK	PR
1	Pembina Utama Muda (IV/d)	2	2	0
2	Pembina Tk. I (IV/b)	9	7	2
3	Pembina (IV/a)	51	34	17
4	Penata Tk. I (III/d)	260	144	116
5	Penata (III/c)	146	72	74
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	112	57	55
7	Penata Muda (III/a)	18	11	7
8	Pengatur Tk. I (II/d)	81	57	24
9	Pengatur (II/c)	26	22	4
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	8	7	1
11	Pengatur Muda (II/a)	1	0	1
12	Juru Tk. I (I/d)	1	1	0
13	Juru (I/c)	1	1	0
14	Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
15	Juru Muda (I/a)	1	1	0
JUMLAH		717	416	301

Sedangkan jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah ASN Bapenda Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LK	PR
1	Sekolah Dasar	3	3	-
2	SLTP dan sederajat	3	2	1
3	SLTA dan sederajat	179	111	68
4	D1 dan sederajat	4	3	1
5	D2 dan sederajat	-	-	-
6	D3 dan sederajat	24	13	11
7.	D4 dan sederajat	3	2	1
7	Sarjana (S1)	409	227	182
8	Pasca Sarjana (S2)	91	54	37
9	Doktor (S3)	1	1	0
JUMLAH		717	416	301

Persebaran Sumber Daya Manusia pada Bapenda pada unit-unit kerja adalah sebagaimana table berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Persebaran SDM pada Bapenda Provinsi Sumatera Utara

No.	UNIT KERJA	PNS	TENAGA PENDUKUNG PERKANTORAN			JUMLAH
			Administrasi	Kebersihan	Keamanan	
1.	Sekretariat	90	35	26	25	176
2.	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	27	7	-	-	34
3.	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	24	13	-	-	37
4.	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	25	5	-	-	30
5.	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	21	13	-	4	38
6.	UPTD Medan Utara	68	59	30	17	174
7.	UPTD Medan Selatan	48	51	16	19	134
8.	UPTD Pangkalan Brandan	12	12	4	7	35
9.	UPTD Stabat	14	6	5	7	32

10.	UPTD Binjai	19	10	8	6	43
11.	UPTD Lubuk Pakam	17	9	7	9	42
12.	UPTD Sei Rampah	12	7	6	15	40
13.	UPTD Tebing Tinggi	19	7	5	9	40
14.	UPTD Lima Puluh	11	8	5	6	30
15.	UPTD Simalungun	20	7	5	12	44
16.	UPTD Kisaran	17	7	8	9	41
17.	UPTD Tanjung Balai	14	6	6	7	33
18.	UPTD Aek Kanopan	9	9	6	10	34
19.	UPTD Rantau Prapat	23	15	8	9	55
20.	UPTD Kotapinang	11	9	5	7	32
21.	UPTD Gunung Tua	8	7	6	8	29
22.	UPTD Sibuhuan	8	10	6	11	35
23.	UPTD Padang Sidempuan	12	12	7	8	39
24.	UPTD Sipirok	18	11	9	10	48
25.	UPTD Penyabungan	12	6	7	8	33
26.	UPTD Natal	5	6	5	10	26
27.	UPTD Sibolga	13	7	4	8	32
28.	UPTD Pandan	14	9	9	15	47
29.	UPTD Tarutung	9	7	4	7	27
30.	UPTD Balige	12	6	5	6	29
31.	UPTD Pematangsiantar	37	9	7	13	66
32.	UPTD Dolok Sanggul	10	5	3	4	22
33.	UPITD Pangururan	8	4	3	4	19
34.	UPTD Salak	5	5	4	6	20
35.	UPTD Sidikalang	11	5	4	5	25
36.	UPTD Kabanjahe	12	7	5	9	33
37.	UPTD Gunung Sitoli	6	6	4	4	20
38.	UPTD Teluk Dalam	6	5	4	3	18
JUMLAH		717	422	246	296	1.481

2. Aset

Sampai dengan tahun akhir RPJMD aset tetap yang status penggunaannya ada pada Bapenda Provinsi Sumatera Utara terdiri atas: golongan tanah, golongan peralatan dan mesin, golongan gedung dan bangunan, golongan jalan, irigasi dan jaringan, golongan aset tetap lainnya, serta golongan konstruksi dalam pekerjaan.

Komposisi aset dimaksud adalah sebagaimana table berikut:

Tabel 2.5
Aset Sarana Prasarana pada Bapenda Provinsi Sumatera Utara

No.	GOLONGAN / JENIS / NAMA BARANG	YANG DIMILIKI SAAT INI		
		Jumlah (Unit)	Kondisi	Kelayakan
1.	Tanah	28	Baik	Layak
2.	Bangunan	56	Baik	Layak
3.	Kendaraan Roda 4 (empat)	80	Baik	Layak
4.	Kendaraan Roda 6 (enam)	21	Baik	Layak
5.	Kendaraan Roda 2 (dua)	268	Baik	Layak
6.	Portable Generating Set	2	Baik	Layak
7.	Stationary Generating Set	22	Baik	Layak
8.	Mesin Pompa Air PMK	14	Baik	Layak
9.	Mesin Ketik Manual Langewagon	45	Baik	Layak
10.	Mesin Ketik Lain-Lain	24	Baik	Layak
11.	Mesin Hitung Manual	2	Baik	Layak
12.	Mesin Hitung Listrik	28	Baik	Layak
13.	Meja Kerja	59	Baik	Layak
14.	Kursi Putar	76	Baik	Layak
15.	Kursi Kerja	1686	Baik	Layak
16.	Personal Komputer	1359	Baik	Layak
17.	Notebook/Laptop	373	Baik	Layak
18.	Televisi	310	Baik	Layak
19.	Scanner	65	Baik	Layak
20.	Printer	1741	Baik	Layak
21.	Lemari Besi	97	Baik	Layak
22.	Sofa	122	Baik	Layak
23.	AC Split	499	Baik	Layak
24.	AC Standing	29	Baik	Layak

3. Unit Pelayanan Operasional

Unit Pelayanan yang dioperasikan oleh Bapenda Provinsi Sumatera Utara berjumlah 105 Unit terdiri dari:

- a. SAMSAT Induk sebanyak 33 Unit
- b. Gerai SAMSAT sebanyak 35 Unit
- c. Bus SAMSAT Keliling sebanyak 32 Unit
- d. SAMSAT Corner/Mall sebanyak 4 Unit
- e. SAMSAT Drive Thru sebanyak

Dengan persebaran sebagaimana table berikut:

Tabel 2.6
Unit Pelayanan Operasional Bapenda Provinsi Sumatera Utara

No.	UPTD	SAMSA TINDUK	GERAI SAMSAT	BUS SAMSAT KELILING	SAMSAT CORNER/ MALL	SAMSAT DRIVE THRU	JUMLAH
1.	UPTD Medan Utara	1	5	3	1	1	11
2.	UPTD Medan Selatan	1	3	3	1		8
3.	UPTD Pangkalan Brandan	1		1			2
4.	UPTD Stabat	1		2			3
5.	UPTD Binjai	1	2	2			5
6.	UPTD Lubuk Pakam	1	1	1			3
7.	UPTD Sei Rampah	1	2				3
8.	UPTD Tebing Tinggi	1		1	1		3
9.	UPTD Lima Puluh	1	1	1			3
10.	UPTD Simalungun	1	1	1			3
11.	UPTD Kisaran	1	1	1	1		4
12.	UPTD Tanjung Balai	1		1			2
13.	UPTD Aek Kanopan	1	1	1			3
14.	UPTD Rantau Prapat	1	1	2			4
15.	UPTD Kotapinang	1	1	1			3
16.	UPTD Gunung Tua	1	1				2
17.	UPTD Sibuhuan	1	1	1			3
18.	UPTD Padang Sidempuan	1		1			2
19.	UPTD Sipirok	1	3	2			6
20.	UPTD Penyabungan	1	1	1			3
21.	UPTD Natal	1		1			2
22.	UPTD Sibolga	1					1
23.	UPTD Pandan	1	3	1			5
24.	UPTD Tarutung	1	1				2
25.	UPTD Balige	1	1				2
26.	UPTD Pematangsiantar	1	3	2			6
27.	UPTD Dolok Sanggul	1					1
28.	UPITD Pangururan	1					1
29.	UPTD Salak	1					1
30.	UPTD Sidikalang	1	1	1			3
31.	UPTD Kabanjahe	1	1	1			3
32.	UPTD Gunung Sitoli	1					1
33.	UPTD Teluk Dalam	1					1
JUMLAH		33	35	32	4	1	105

4. Kinerja Pelayanan Bapenda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023

Berdasarkan tugas dan fungsinya dalam mendukung Indikaor Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka tingkat capaian kinerja Bapenda Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu RPJMD Tahun 2019 – 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Capaian Kinerja Pelayanan
Bapenda Provinsi Sumatera Utara

[illegible]

a. Indikator Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang sah, yang tumbuh negatif karena tidak optimalnya penerimaan sektor Pajak Daerah yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Perubahan Kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan. Salah satu poin kebijakan yang ditekankan oleh Pemerintah untuk mendorong sektor perekonomian adalah pemberian stimulus dan keringanan perpajakan kepada pengusaha/masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan pemberian insentif Pajak Daerah;
- Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada bulan April hingga Mei 2020 serta pembatasan aktivitas/perjalanan selama masa libur panjang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga pengeluaran masyarakat cenderung mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar dan mengurangi konsumsi barang kena Pajak Daerah Provinsi;
- Terbatasnya upaya penagihan selama masa pandemi, yaitu penyampaian administrasi perpajakan dan kegiatan penegakan hukum di tempat (operasi bersama) yang mayoritas merupakan kegiatan tatap muka dan berpotensi menimbulkan kerumunan.

Implikasi dari batasan sebagaimana disebut di atas adalah turunnya penerimaan beberapa sektor Pajak Daerah sebagai berikut:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), mengalami penurunan terlebih pada masa pandemic yang disebabkan oleh:
 - Kehilangan sebagian pokok pajak karena kebijakan insentif/pengurangan pokok PKB;
 - Pemberian insentif pajak tidak cukup untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak, karena yang melaksanakan pendaftaran ulang selama tahun 2022 hanya sebesar 56,49%;
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), mengalami penurunan disebabkan oleh berkurangnya permintaan/konsumsi kendaraan baru baik di tingkat nasional maupun regional. Hal ini berdampak signifikan terhadap

penerimaan sektor BBNKB karena mayoritas penerimaannya berasal dari BBNKB penyerahan pertama;

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), mengalami penurunan disebabkan karena berkurangnya volume penyaluran akibat pembatasan aktivitas pergerakan barang maupun manusia pada saat PSBB maupun pembatasan lainnya pada saat memasuki libur panjang. Faktor berpengaruh lainnya adalah perubahan harga jual sebagian jenis BBM.
- Pajak Air Permukaan (PAP), mengalami pertumbuhan yang salah satunya disebabkan karena pembayaran piutang Pajak Air Permukaan oleh PT. Inalum (Persero);
- Pajak Rokok, mengalami pertumbuhan salah satunya karena besaran potongan Rokok untuk JKN Tahun 2020 tidak sebesar tahun sebelumnya.

b. Indikator Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat atas kewajiban perpajakannya serta sebagai tolok ukur dan landasan untuk menetapkan kebijakan perpajakan di masa depan. Capaian indikator kinerja ini tidak optimal karena pandemi virus Covid-19 yang berdampak pada pengetatan aktivitas perekonomian nasional maupun regional. Salah satu kebijakan Pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut adalah memberikan stimulus dan keringanan perpajakan untuk mengurangi beban masyarakat/pengusaha karena tekanan ekonomi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merespon kebijakan Pemerintah dengan menerapkan kebijakan insentif Pajak Daerah sebagai berikut:

- Bebas Sanksi Administratif (denda) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada bulan;
- Pembebasan pokok BBNKB penyerahan II dan Bebas Sanksi Administratif (denda) PKB dan BBNKB.

Secara kumulatif pemberian insentif Pajak Daerah diiringi dengan upaya tagih yang dilakukan oleh petugas pajak, ternyata belum cukup untuk menjaga tingkat kepatuhan, karena prioritas utama Daerah adalah menjaga akumulasi penerimaan Pajak Daerah sehingga kebijakan pemberian insentif Pajak Daerah harus dihitung secara proporsional dengan memperhitungkan potensi kehilangan sebagian penerimaan dari pokok Pajak Daerah.

- c. Indikator Rata-rata Nilai SKM pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 87,92 dan terealisasi sebesar 87,94 atau 100,02%. Penilaian survey kepuasan masyarakat ini dilaksanakan melalui Kantor Bersama Samsat Provinsi Sumatera Utara. Indikator Nilai SKM ini bisa tercapai karena adanya pengendalian intern secara berkala oleh aparaturnya Bapenda Provinsi Sumatera Utara dan seluruh jajaran personel yang ada pada Kantor Samsat se- Sumatera Utara, untuk memastikan bahwa penanganan keluhan masyarakat berjalan secara optimal atau sepenuhnya ditindaklanjuti. Tim Pembina Samsat juga berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas standar pelayanan melalui penerapan standar pelayanan pada Kantor Bersama Samsat, sehingga kualitas pelayanan publik yang diberikan dapat terjaga dan terstandar;
- d. Indikator Persentase Wajib Pajak (WP) Pengguna Inovasi Layanan SAMSAT Unggulan berupa e-SAMSAT, pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 3,5% dan terealisasi sebesar 3,78%. Pencapaian ini tidak lepas dari upaya Bapenda Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan inovasi pengembangan pelayanan pembayaran PKB secara online melalui jaringan ritel nasional dan *marketplace*, guna memberi alternatif kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Pengembangan pelayanan pembayaran ini direspon positif oleh masyarakat, terlebih di masa pandemi dimana kontak fisik secara langsung sebaiknya dihindari atau dilaksanakan seminimal mungkin, sehingga indikator kinerja ini bisa tercapai dengan positif. Selain itu, UPTD Bapenda Provinsi Sumatera Utara juga senantiasa menciptakan inovasi pelayanan publik yang disesuaikan dengan kearifan masyarakat setempat, agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di daerah semakin mudah, cepat, pasti dan dekat.

5. Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 - 2023

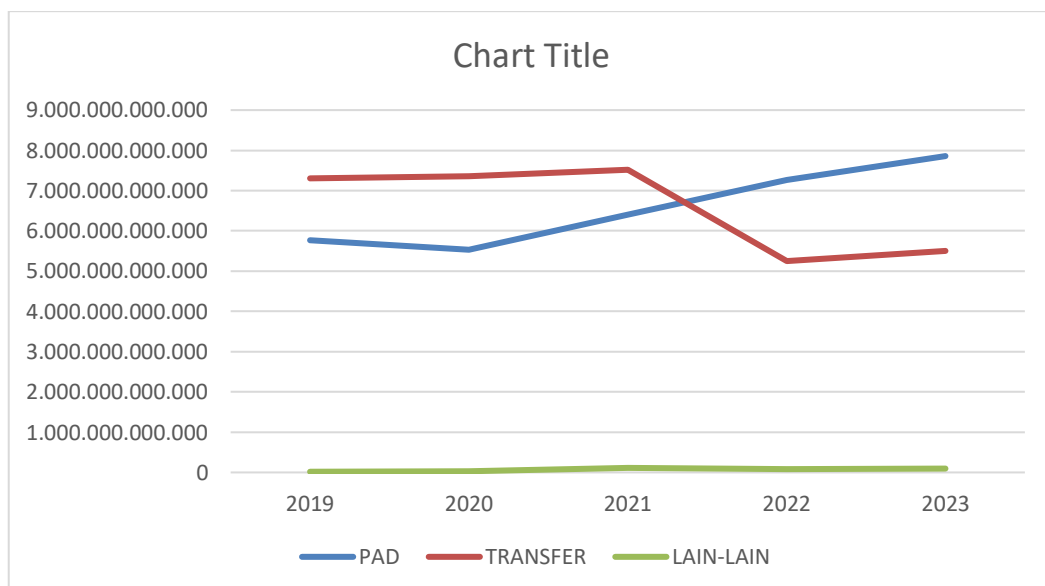
Untuk memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a) Pajak Daerah
- b) Retribusi Daerah
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan
- d) Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara selama kurun Tahun 2019-2023, dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.8
Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019 - 2023

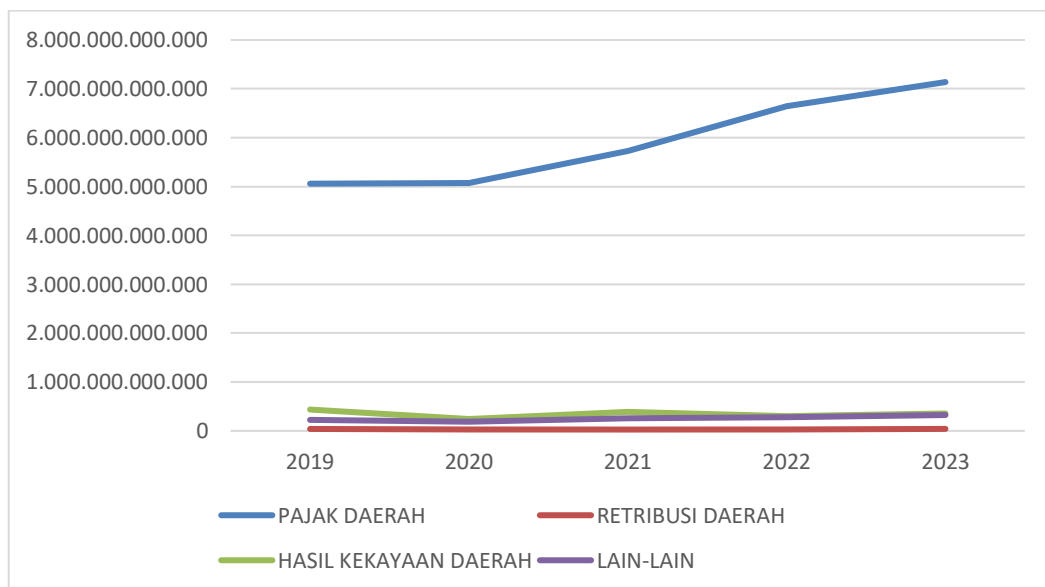


Mengingat bahwa kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, maka pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai

kebutuhannya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara dalam kurun Tahun 2019-2023, adalah sebagaimana diagram berikut ini :

Tabel 2.9
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019 - 2023



Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintahan, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan bahwa pajak daerah dan

retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Sesuai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka kewenangan pemungutan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan oleh Bapenda Provinsi Sumatera Utara. Adapun pemungutan pajak yang dikelola langsung oleh Bapenda Provinsi Sumatera Utara yang diatur melalui Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, adalah sebagai berikut:

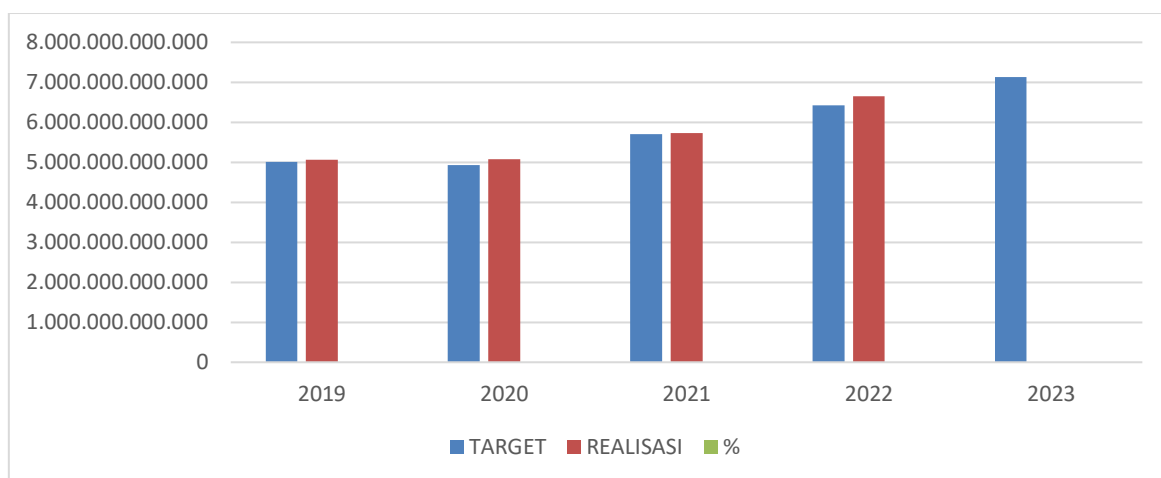
- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar program/kegiatan sulit untuk dapat dilaksanakan. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pajak bagi suatu daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Untuk mewujudkan penerimaan pajak yang maksimal, melakukan perhitungan proyeksi penerimaan pajak untuk masa depan dan merencanakan upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan merupakan hal yang sangat penting juga. Mengingat besarnya peran pajak daerah sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen PAD, sehingga membuatnya menjadi bagian yang sangat vital.

Dalam kurun Tahun 2019-2023, target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019 - 2023



Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, maka beberapa permasalahan dalam penagihan pajak daerah yang dapat diinventarisasi, meliputi :

- a. Tingkat kesadaran masyarakat dalam perpajakan masih rendah. Untuk itu sangat perlu ditingkatkan dan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang- undangan perpajakan.
- b. Penerimaan pajak daerah dalam periode 2019 – 2023 senantiasa mengalami peningkatan, walaupun disadari bahwa peningkatan tersebut belum optimal mengingat masih banyaknya potensi yang belum dapat direalisasikan.
- c. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum diimbangi dengan peningkatan upaya penagihannya.
- d. Selama ini upaya penagihan pajak telah dilakukan, namun dalam pelaksanaannya masih kurang memiliki daya paksa terhadap wajib pajak yang lalai memenuhi kewajibannya, sehingga diperlukan regulasi yang mengatur upaya Penagihan Dengan Surat Paksa, yang mempunyai kekuatan hukum eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan,

Lebih rinci, perkembangan target dan realisasi masing-masing jenis pajak daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019 – 2023

No.	JENIS PAJAK DAERAH	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1.930.647.732.000	1.995.480.813.304	103,36%	2.060.552.596.410	2.129.303.940.098	103,34%	2.293.605.395.740	2.275.499.564.512	99,21%	2.476.082.785.583	2.534.183.102.126	102,35%	2.764.794.038.381		
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.301.034.474.000	1.315.420.245.168	101,11%	983.131.112.260	1.000.119.789.912	101,73%	1.238.578.316.758	1.321.798.618.689	106,72%	1.569.397.148.731	1.515.397.148.731	96,56%	1.724.136.863.604		
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	865.000.000.000	889.959.158.091	102,89%	882.786.893.431	812.843.402.651	92,08%	1.036.674.544.484	1.073.732.015.908	103,57%	1.153.730.714.060	1.247.185.394.507	108,10%	1.264.575.482.620		
4	Pajak Air Permukaan	40.400.000.000	62.420.420.198	154,51%	62.489.854.175	68.595.314.040	109,77%	76.489.854.175	47.072.970.092	61,54%	165.423.620.760	187.233.510.558	113,18%	117.732.093.175		
5	Pajak Rokok	875.186.927.968	795.163.307.893	90,86%	937.496.196.029	1.060.735.475.689	113,15%	1.060.735.475.689	1.012.435.395.430	95,45%	1.057.630.423.833	1.161.698.223.360	109,84%	1.266.909.454.549		
	Jumlah	5.012.269.133.968	5.058.443.944.654	100,92%	4.926.456.652.305	5.071.597.922.390	102,95%	5.706.083.586.846	5.730.538.564.631	100,43%	6.422.264.692.967	6.645.697.379.282	103,48%	7.138.147.932.329		

Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dengan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun 1 (satu) Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemungutan seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah, dan akan diberlakukan sejak tanggal 5 Januari 2024. Sampai dengan tahap penyusunan Renstra ini, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sumatera Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menjadi bagian dari Program Pembentukan Perda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023; diharapkan pada Triwulan III Tahun 2023, Ranperda diimaksud telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, maka sejak Tahun 2024, jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Alat Berat;
- 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 5) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan;
- 6) Pajak Rokok;
- 7) Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

6. Capaian Program dan Realisasi Anggaran

Kinerja realisasi belanja Bapenda Provinsi Sumatera Utara selama periode Renstra 2019 – 2023 menunjukkan perbaikan kinerja realisasi/penyerapan anggaran, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Efisiensi anggaran belanja daerah untuk penanganan COVID-19, berdampak pada berkurangnya pagu anggaran untuk pemenuhan kebutuhan operasional, pemeliharaan maupun pengadaan sarana dan prasarana, sehingga alokasi

belanja dipilah secara selektif untuk memenuhi prioritas Daerah dan hampir seluruhnya dapat direalisasikan dengan kinerja diatas 90%;

- b. Metode seleksi penyedia cukup terbatas, karena selama hampir 6 bulan web e-katalog LKPP tidak lagi menayangkan beberapa barang modal yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Keterbatasan ini menyebabkan proses seleksi penyedia menjadi lebih lama karena harus menggunakan metode lelang.

Secara rinci capaian program dan realisasi anggaran Bapenda Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
Realisasi Program dan Anggaran
Bapenda Provinsi Sumatera Utara

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	347.153.043.869	276.618.974.266	79,68%			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.476.255.000	2.181.024.827	88,08%	4.510.275.800	4.008.113.761	88,87%
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	982.045.000	860.544.777	87,63%	1.077.275.000	1.049.233.914	97,40%
Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi SKPD	45.570.000	45.260.000	99,32%	193.705.000	121.350.700	62,65%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.448.640.000	1.275.220.050	88,03%	3.239.295.800	2.837.529.147	87,60%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	250.811.264.058	234.662.635.096	93,56%	241.798.629.310	236.509.803.598	97,81%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	215.216.254.558	202.787.230.673	94,22%	235.228.940.360	230.307.509.587	97,91%
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	34.877.569.500	31.225.928.073	89,53%	1.546.911.950	1.442.688.011	93,26%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	4.013.397.000	3.828.267.000	95,39%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	343.640.000	341.480.850	99,37%	613.040.000	610.093.000	99,52%
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	373.800.000	307.995.500	82,40%	396.340.000	321.246.000	81,05%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	582.389.350	493.862.000	84,80%	2.339.044.900	2.042.728.700	87,33%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	659.500.000	651.534.000	98,79%
Pemindahan Tugas ASN	162.010.000	124.655.000	76,94%	386.059.900	384.568.300	99,61%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	360.199.350	360.000.000	99,94%	-	-	0,00%
Pemulangan pegawai yang pensiun	60.180.000	9.207.000	15,30%	-	-	0,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	1.293.485.000	1.006.626.400	77,82%

Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.438.480.229	42.401.358.327	89,38%	73.494.955.895	68.543.072.468	93,26%
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	451.127.694	409.490.374	90,77%	541.404.584	499.055.098	92,18%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	31.066.529.135	28.527.459.445	91,83%	45.833.058.120	42.785.512.848	93,35%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.881.888.400	4.299.974.200	88,08%	9.413.260.469	8.852.676.029	94,04%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.798.419.000	5.492.768.750	94,73%	12.169.866.722	11.814.070.423	97,08%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	766.630.000	552.717.500	72,10%	740.250.000	578.644.000	78,17%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.473.886.000	3.118.948.058	69,71%	4.797.116.000	4.013.114.070	83,66%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	-	-	0,00%	30.763.000.000	27.864.730.501	94,38%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	0,00%	1.600.000.000	1.578.040.602	98,63%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	0,00%	29.163.000.000	26.286.689.899	90,14%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.166.850.000	15.639.484.052	73,89%	48.930.365.743	43.839.382.648	89,60%
Penyediaan jasa surat menyurat	82.500.000	-	0,00%	-	-	0,00%
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	7.934.600.000	4.017.961.685	50,64%	7.863.092.500	5.000.819.289	63,60%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.149.750.000	11.621.522.367	88,38%	41.067.273.243	38.838.563.359	94,57%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.677.805.232	22.481.779.595	91,10%	29.772.160.148	26.227.797.044	88,10%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.284.826.000	5.378.733.617	85,58%	7.142.312.100	6.114.516.750	85,61%
Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	14.775.521.582	13.865.521.028	93,84%	15.054.690.048	13.623.116.880	90,49%
Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	3.617.457.650	3.237.524.950	89,50%	7.575.158.000	6.490.163.414	85,68%
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	147.100.000	-	0,00%	239.485.000	214.475.252	89,56%
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota	147.100.000	-	0,00%	239.485.000	214.475.252	89,56%
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten / kota	147.100.000	-	0,00%	239.485.000	214.475.252	89,56%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11.084.934.000	8.358.124.418	75,40%			
Kegiatan pengelolaan Pendapatan daerah	11.084.934.000	8.358.124.418	75,40%	17.939.889.364	15.273.567.143	85,14%
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	1.306.057.000	548.284.000	41,98%	2.386.223.664	1.656.317.598	69,41%
Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	1.064.649.000	851.289.237	79,96%	1.951.928.350	1.709.658.882	87,59%
Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	1.416.271.000	1.182.550.800	83,50%	2.832.695.000	2.106.581.578	74,37%
Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	1.340.980.000	1.081.101.200	80,62%	2.427.782.350	2.108.186.179	86,84%
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	294.233.100	56.225.000	19,11%	425.694.000	359.801.056	84,52%
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	5.662.743.900	4.638.674.181	81,92%	7.915.566.000	7.333.021.850	92,64%

7. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam upaya pengembangan pelayanan Bapenda Provinsi Sumatera Utara terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu :

- a) Masih terdapatnya sebagian masyarakat yang kurang mentaati ketentuan pembayaran perpajakan daerah secara tepat waktu dan tepat prosedur;
- b) Masih belum stabilnya kondisi perekonomian nasional dan internasional yang berpeluang berdampak terhadap industri otomotif sebagai penopang utama perpajakan daerah provinsi.
- c) Akuntabilitas belanja pemerintah yang kurang terkelola baik dan konsisten dapat mendorong penurunan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara tepat waktu dan tepat prosedur.
- d) Munculnya berbagai kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang makin kompetitif dari beberapa provinsi lainnya yang secara tidak langsung menekan ketercapaian target pendapatan sesuai asumsi yang direncanakan.

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Bapenda Provinsi Sumatera Utara yaitu:

- a) Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat
- b) Adanya perkembangan perekonomian nasional yang semakin meningkat dan tingkat distribusinya bagi perekonomian masyarakat yang terus membaik.
- c) Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik yang makin meningkat.
- d) Masih tetap terbukanya pemanfaatan potensi potensi pendapatan untuk diintensifikasi maupun ekstensifikasi baik melalui instrument tarif maupun pengembangan potensi baru.

Tabel 2.13.
Komparasi Capaian Sasaran Renstra terhadap Sasaran Renstra
Bapenda/BPRD/BPKD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L

No.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SASARAN RENSTRA PD PROVINSI	SASARAN PADA RENSTRA OPD KAB/KOTA	SASARAN PADA RENSTRA K/L
1.	Proporsi kenaikan pendapatan daerah tiap-tiap tahun anggaran	Tercapainya target penerimaan pendapatan daerah	Meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tersusunnya Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2.	Meningkatnya proporsi PAD terhadap pendapatan daerah	Tercapainya target penerimaan pendapatan daerah	Meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
3.	Proporsi pertumbuhan jumlah potensi wajib pajak	Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah;	Meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
4.	Jumlah Wajib Retribusi	Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah;	Meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
5.	Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah	Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah;	Meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.	Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah	Meningkatnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
7.	Proporsi potensi wajib retribusi yang terpungut	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah	Meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
8.	Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah	Meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

9.	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) antar tahun anggaran	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	Dimplementasikannya standar pelayanan minimum (SPM) di OPD	Meningkatkan akuntabilitas transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah (<i>Renstra Kemendagri</i>)
10.	Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah	Meningkatkan akuntabilitas transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah (<i>Renstra Kemendagri</i>)
11.	Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap kebutuhan	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatnya pelayanan	Meningkatkan akuntabilitas transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah (<i>Renstra Kemendagri</i>)
12.	Proporsi ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah	Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di Daerah
13.	Tingkat gangguan jaringan dan system	Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah	Berkurangnya titik kerusakan jaringan informasi	Transparansi informasi disertai pemanfaatan Teknologi Informasi di berbagai aspek
14.	Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi	Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah	Terbangunnya system layanan berbasis teknologi informasi	Transparansi informasi disertai pemanfaatan Teknologi Informasi di berbagai aspek

15.	Proporsi kesesuaian hasil kesepakatan rapat koordinasi pendapatan dengan implementasinya	Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah	Tersusunnya Kebijakan umum strategis yang melibatkan stakeholder	Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di Daerah
16.	Proporsi tingkat deviasi pelaksanaan SOP dan SP	Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah	Dimplementasikannya standar pelayanan minimum (SPM) di PD	Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di Daerah
17.	Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan triwulanan semesteran dan tahunan)	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja OPD	Meningkatkan akuntabilitas transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah (<i>Renstra Kemendagri</i>)
18.	Proporsi penurunan temuan SPI antar tahun	Menurunnya jumlah temuan SPI	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja OPD	
19.	Proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja	Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	
20.	Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Instansi penilai.	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja	Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	
21.	Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal	Meningkatnya kualitas SDM	Meningkatnya Sumber daya Aparatur yang berkualitas	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan;(<i>Renstra Kemendagri</i>)
22.	Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif	Meningkatnya kualitas SDM	Meningkatnya Sumber daya Aparatur yang berkualitas	

23.	Proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi	Meningkat nya kualitas SDM		
-----	---	----------------------------	--	--

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bapenda Provinsi Sumatera Utara, tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (*strengthness*) maupun kelemahan (*weakness*) dalam organisasi. Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan sebagai peluang peningkatan kinerja kedudukan dan peran Bapenda Provinsi Sumatera Utara, meliputi :

1. Bapenda Provinsi Sumatera Utara merupakan Perangkat Daerah yang diberi mandat pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sebagian urusan desentralisasi dibidang pengelolaan pendapatan daerah sebagai bagian integral dari tata kelola keuangan daerah.
2. Tersedianya dukungan pimpinan daerah yang sangat kuat untuk menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Bapenda Provinsi Sumatera Utara.
3. Terdapatnya UPTD yang tersebar luas di seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Utara yang merupakan sub unit organisasi Bapenda disertai dengan sentra-sentra pelayanan dalam menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Bapenda Provinsi Sumatera Utara.
4. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan Bapenda Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan inovatif.

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam lingkungan Bapenda Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

1. Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menyelenggarakan fungsi fungsi pendapatan daerah yang sejalan dengan tata kelola keuangan daerah.
2. Belum terstandarisasinya secara penuh keseluruhan dukungan sarana dan prasarana kerja UPTD yang tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara;
3. Masih belum efektifnya forum koordinasi antar Perangkat Daerah Penghasil dalam melakukan perhitungan potensi dan pengelolaan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah.
4. Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang benar benar akurat dan teruji.

Faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (*opportunities*) maupun ancaman (*threats*) dalam organisasi. Beberapa peluang yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, antara lain :

1. Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat
2. Adanya perkembangan perekonomian nasional yang semakin meningkat dan tingkat distribusinya bagi perekonomian masyarakat yang terus membaik.
3. Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik yang makin meningkat.
4. Masih tetap terbukanya pemanfaatan potensi potensi pendapatan untuk diintensifikasi maupun ekstensifikasi, baik melalui instrument tariff maupun pengembangan potensi baru.

Sedangkan ancaman yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, adalah:

1. Masih terdapatnya sebagian masyarakat yang kurang mentaati ketentuan pembayaran perpajakan daerah secara tepat waktu dan tepat prosedur;
2. Masih belum stabilnya kondisi perekonomian nasional dan internasional yang berpeluang berdampak terhadap industri otomotif sebagai penopang utama perpajakan daerah provinsi.

3. Akuntabilitas belanja pemerintah yang kurang terkelola baik dan konsisten, dapat mendorong penurunan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara tepat waktu dan tepat prosedur.
4. Munculnya berbagai kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang makin kompetitif dari beberapa provinsi lainnya, yang dapat menekan ketercapaian target pendapatan sesuai asumsi yang direncanakan.

Berbagai permasalahan secara internal dan eksternal yang berada dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, pada akhirnya turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat dalam pembentukan Badan Pendapatan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan yang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan, yang dipimpin oleh Kepala Badan.

FUNGSI POKOK	TUGAS POKOK
Penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan	a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan daerah, yang menjadi kewenangan daerah provinsi; b. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi; c. Penyelenggaraan administrasi badan; d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan badan; dan e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Dari analisis kondisi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, terdapat sejumlah permasalahan yang dapat dideskripsikan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL	
Perumusan dan penetapan Kebijakan Teknis Pendapatan Perumusan dan penetapan Kebijakan Teknis Pendapatan	1. Telah ditetapkan Perda yg mengatur Pajak Daerah Retribusi Daerah.	Jumlah Regulasi	Pemahaman dan kemampuan SDM terhadap peraturan per-Undang-Undangan (aturan formal)	Penetapan Regulasi nasional yang mengatur pedoman pengelolaan pajak & retribusi serta pendapatan daerah lainnya	Kuantitas dan kualifikasi SDM <i>legal drafter</i> belum memadai
	2. Penetapan Juklak Perda, Pergub Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Regulasi	- Pemahaman aturan formal; - Komitmen dan motivasi	Tuntutan masyarakat terhadap kepastian hukum	- Kuantitas dan kualifikasi SDM <i>legal drafter</i> belum memadai - Belum ada sertifikasi kompetensi ASN
	3. Penetapan Standard Operasional Prosedure dan Standard Pelayanan	Manual Penugasan	- Pemahaman aturan formal; - Komitmen & motivasi	Tuntutan masyarakat terhadap kepastian hukum	- Kuantitas dan kualifikasi SDM <i>legal drafter</i> belum memadai - Belum ada sertifikasi kompetensi ASN
Penyelenggaraan Pendapatan dan Pelayanan Umum	1. Rerata pencapaian target pendapatan daerah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023	Tingkat Capaian pendapatan daerah per-tahun anggaran	Analisis perhitungan target berdasarkan akurasi data potensi	1. Kondisi makro ekonomi 2. Daya Beli dan preferensi konsumsi masyarakat	Akurasi penyusunan asumsi dan perhitungan target masih harus ditingkatkan

	2. Pengukuran kapasitas layanan berdasarkan kepuasan masyarakat terus meningkat, setiap tahunnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Kecukupan sarana dan prasarana kerja 2. Komitmen dan motivasi	Kondisi tuntutan masyarakat terhadap kecepatan, kemudahan dan kepastian	• Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dalam metodenya • Belum tersedianya instrumen persepsi mal-administrasi/ KKN
	3. Dukungan fasilitas kerja belum terpenuhi seluruhnya	Standarisasi Sarana dan Prasarana	Belum dibuat mapping kondisi kerja yang akurat	Kebijakan alokasi anggaran belanja unit pendapatan daerah	Belum ada ukuran penetapan BO-PO terhadap kebutuhan belanja unit penghasil sehingga standarisasi sarana prasarana tdk terjamin
Pembinaan Pelaksanaan tugas-tugas pendapatan secara Internal	1. Rerata capaian penilaian LAKIP berada pada kisaran 75-79 selama 5 tahun	Penilaian LAKIP per tahun anggaran	1. Akurasi perencanaan kinerja sesuai Renstra masih belum optimal 2. Ketaatan pengelolaan kegiatan sesuai Perencanaan Dokumen Kinerja	1. Kecepatan proses pengadaan barang dan jasa; 2. Ketaatan pelaksanaan kinerja penyediaan barang dan jasa sesuai kontrak	Model <i>smart planning</i> belum konsisten diterapkan sehingga berdampak pada akurasi penyusunan LAKIP
	2. Rerata tindak lanjut temuan aparat pengawas mencapai 100 %	Proporsi tindak lanjut temuan Auditor	1. Penegakan disiplin kinerja 2. Komitmen dan motivasi mengurangi kelalaian kerja	Kondisi tuntutan masyarakat terhadap kecepatan, kemudahan & kepastian	• Metode penerapan Standard Pengawasan Internal (SPI) perlu terus disesuaikan dgn kebutuhan; • Penegakan disiplin kinerja perlu diperkuat
Fasilitasi pelaksanaan tugas pendapatan daerah dan pelayanan umum	1. Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dalam perhitungan target dan monev	1. Tingkat efektivitas Rapat-rapat koordinasi	1. Akurasi perencanaan kinerja sesuai Renstra	1. Kecepatan proses pengadaan barang dan jasa;	Model <i>smart planning</i> belum konsisten diterapkan

	capaian target berjalan secara rutin dan cukup efektif; 2. Kordinasi dan konsultasi data perhitungan alokasi dana transfer dan lainnya terus dilaksanakan	2. Tingkat akurasi perhitungan target patda pusat dan realisasi pada APBD	2. Ketaatan pengelolaan kegiatan sesuai Perencanaan Dokumen Kinerja	2. Ketaatan pelaksanaan kinerja penyediaan barang dan jasa sesuai kontrak	
	Penyediaan dukungan sarana pelayanan untuk efektivitas ke-SAMSAT-an terus berjalan	Standarisasi sarana dan prasarana ke-SAMSAT-an	Prototipe baku untuk sarana layanan SAMSAT	Kebijakan nasional untuk prototipe sarana prasarana ke-SAMSAT-an	Ketiadaan prototipe standar sarana prasarana ke-SAMSAT-an mendorong adanya perbedaan kondisi layanan

3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026

Dalam dokumen Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah yang menetapkan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah ***‘Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat’***

Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan 5 (lima) misi berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang **bermartabat dalam kehidupan** karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang **bermartabat dalam politik** dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang **bermartabat dalam pendidikan** karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri;
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang **bermartabat dalam pergaulan** karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang **bermaratabat dalam lingkungan** karena ekologiinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab

Sejalan dengan visi dan misinya, telah diindentifikasikan beberapa isu strtagis daerah yang akan melandasi program program unggulan kepala daerah yang telah menjadi komitmen politis serta diintegrasikan dalam perencanaan teknokratisnya. isu-isu strategis tersebut, meliputi :

1. KETIMPANGAN WILAYAH;
2. KEMISKINAN; Persentase penduduk miskin;
3. PENGANGGURAN; Tingkat pengangguran terbuka;
4. KESEHATAN; Derajat Kesehatan masyarakat;
5. PENDIDIKAN; Rerata lama sekolah

6. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sumut yang sebesar 55,02 masuk dalam kategori tidak baik;
7. INFRASTRUKTUR; Belum optimalnya kualitas infrastruktur;
8. REFORMASI BIROKRASI; Kurang optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*clean governance*)

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, maka disusunlah Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara, yang dirangkum dalam konsep “*Membangun Desa, Menata Kota*” meliputi :

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan;
2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

Dengan memperhatikan rangkaian visi hingga program tersebut, serta dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, dapat ditarik relevansi hubungannya sebagai berikut :

1. Secara umum, keberhasilan Badan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan berkonsekwensi terhadap kemampuannya dalam menyediakan sumber daya keuangan daerah untuk membiayai keseluruhan agenda agenda kepemimpinan daerah;
2. Secara teknis, peran Badan Pendapatan Daerah harus mampu berkontribusi terhadap keberhasilan menjalankan misi ketiga, yakni : *mewujudkan Sumatera Utara yang **bermartabat dalam politik** dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis*;

Dikaitkan dengan dokumen renstra Kementerian/Lembaga yang memiliki kaitan erat dengan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah, dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Permasalahan pelayanan Badan Pendaoatan Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Renstra K/L
beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No.	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENDAGRI (K/L)	PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta pemanfaatan APBD yang efisien	1. Belum tersedianya panduan nasional yang mengatur ketentuan umum perpajakan daerah, sebagai kelengkapan UU Nomor 1 Tahun 2022, sehingga prosedur pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah hanya bersandarkan pada regulasi lokal, tidak berstandar nasional 2. Belum adanya ketegasan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai koordinator pendapatan daerah dalam penyusunan formulasi perhitungan dana transfer dan input data perhitungannya; 3. Perlu dirumuskannya keterlibatan Badan Pendapatan Daerah sebagai koordinator pendapatan daerah dalam setiap penyusunan regulasi investasi, guna perluasan kapasitas pendapatan daerah yang dapat tercipta dari setiap investasi yang ada di daerah maupun dilakukan pemerintah daerah	Belum ditetapkan SOP koordinasi kelembagaan daerah dalam proses pengelolaan pendapatan daerah dari dana transfer dengan instansi pusat;	▪ Telah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah ▪ Telah terbitnya PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; ▪ Telah terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ▪ Dengan adanya kebijakan tersebut diberlakukan standarisasi manajemen pendapatan daerah untuk memudahkan pengendalian nya;
2.	Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah		Belum terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur detail pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Terdapatnya forum-forum perumusan kebijakan untuk antar kepala Daerah maupun antar Badan Pendapatan Daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi untuk penyampaian masukan.

3.	Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di Daerah		Belum ditetapkan SOP yang menunjukkan ketegasan peran Badan Pendapatan Daerah dalam proses investasi daerah;	Adanya ketentuan Peraturan MenPAN dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP, dapat dijadikan landasan untuk menyusun SOP investasi yang mempertegas kedudukan Badan Pendapatan Daerah dalam proses pengelolaan investasi daerah yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah.
----	--	--	--	---

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara semata, akan tetapi perlu dukungan dari *stakeholders* lainnya seperti lembaga legislatif, instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga terwujud sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang berkesinambungan tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, didalam membuat Rencana Strategis berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, sehingga didalam menentukan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mampu menyelaraskan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan RPD Provinsi Sumatera Utara, perlu dideskripsikan terlebih dahulu permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan layanannya yang berkaitan dengan penetapan sasaran yang ada dalam RPD Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Sasaran RPD
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	SASARAN RPD	PERMASALAHAN PELAYANAN	PENDORONG	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Terwujudnya pemerintahan yang partisipatif, professional dan akuntabel dan modern	▪ Belum terstandarisasinya kompetensi aparatur pengelola pendapatan yang dapat disertifikasikan sesuai perundangan ▪ Belum dibuatnya ketentuan umum perpajakan daerah dan retribusi daerah sebagai acuan untuk standarisasi tatacara pengelolaan perpajakan/ retribusi daerah yang memenuhi kaidah kaidah Satndar Akuntansi pemeirntahan; ▪ Pengelolaan Pendapatan Daerah belum sepenuhnya memanfaatkan keunggulan teknologi informasi, terutama penyusunan aplikasi pendapatan yang disinkronkan dengan e-Kuangan	▪ Rekrutmen awal aparatur belum berdasarkan kompetensi khusus yang sesuai dengan tupoksi; ▪ Pemerintah Pusat belum menerbitkan ketentuan tentang KUP untuk pengelolaan PDRD yang relevan dengan terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ▪ Masih terbatasnya aparatur yang berkompetensi di bidang akuntansi pemerintahan yang mampu mengintegrasikan tata kelola pendapatan dengan SIPKD	▪ Terbitnya Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; ▪ Terbitnya Pergub Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNS dan PNS Pemprowsu; ▪ Adanya ketentuan UU 14/2009 tentang Informasi & Transaksi Elektornik serta UU yang melindungi hak Cipta Intelektual, dapat menjaid stimulus untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan aplikasi pendapatan ayng terintegrasikan dengan SIPKD.
	Meningkatnya stabilitas tramtibun, kesadaran politik dan hukum	▪ Belum terbentuknya kesadaran para wajib pajak dan retribusi daerah yang kuat untuk pembentukan komunitas pemantau kewajiban dan pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah	▪ Kepedulian para WP/WR untuk pembentukan komunitas pemantau pengelolaan pendapatan daerah sebagai mitra partisipasi penting bagi Badan Pendapatan Daerah, masih belum terbentuk dengan baik	▪ Adanya UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Adanya UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik dan UU 17/2013 tentang Ormas dapat menjaid stimulus untuk menjadi dasar pembentukan wadah komunitas pemantau PDRD oleh masyarakat yang peduli

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tata ruang Provinsi Sumatera Utara merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi Provinsi Sumatera Utara, kondisi struktur ruang diuraikan dalam kondisi sistem kota-kota, infrastruktur wilayah, dan kawasan andalan.

Penyelenggaraan tata ruang yang baik ditandai dengan adanya pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang antar provinsi dengan kabupaten/kota. Perwujudan struktur tata ruang Sumatera Utara ditandai dengan mulai terbentuknya sistem kota-kota yang dicapai melalui pengembangan-pengembangan fungsi dan pusat kegiatan nasional. Tata ruang tersebut tentu berkaitan dengan lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.

Dalam kajian lingkungan hidup, beberapa faktor yang menjadi perhatian adalah mengenai polusi, baik itu polusi udara, air, maupun tanah. Hal yang secara tidak langsung terkait pada Badan Pendoatan Daerah adalah terkait dengan polusi udara yang dihadapi oleh wilayah Sumatera Utara. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang berada di wilayah Sumatera Utara, kontribusi pada polusi udara akan semakin meningkat pula. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara tidak mempunyai wewenang untuk membatasi jumlah kendaraan, namun dapat membantu dengan cara pemberlakuan pajak progresif pada kepemilikan kendaraan bermotor. Cara ini diharapkan dapat menekan pada kepemilikan kendaraan berikutnya yang berdampak pada pengurangan polusi udara dan juga untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	RTRW PROVINSI SUMATERA UTARA TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis	Pengembangan potensi pendapatan daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan potensi pendapatan baru dari peluang investasi yang ada di wilayah Jabar	Adanya keterbatasan tenaga aparatur yang memiliki kompetensi sebagai analis pendapatan daerah serta kurang optimalnya akses terhadap informasi investasi daerah	▪ Makin meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan yang tidak seimbang dengan kapasitas pendapatan daerah yang sudah terolah baik ; ▪ Cukup stabilnya pertumbuhan ekonomi nasional dna regional, akan berpeluang terhadap meningkatnya daya beli masyarakat yang berdampak positif terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran perpajakan daerah maupun jasa usaha daerah.
2.	Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan dalam system wilayah yang terintegrasi	Belum terintegrasinya konsep pengembangan kawasan dengan perancangan pengembangan sentra layanan pendapatan berorientasi pusat pusat aktivitas komunitas	Masih belum optimalnya pemahaman perencanaan pendapatan terhadap konsep RTRW yang terkait pengembangan layanan pendapatan daerah	Dengan terbentuknya kesepakatan masyarakat Ekonomi ASEAN dan penyatuan kawasan pasar bersama di Asia Fasifik serta perdagangan bebas lainnya dapat menjadi stimulus pengembangan potensi baru dalam pengelolaan pendapatan daerah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis yang terkait tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik pada lingkungan eksternal maupun internalnya. Untuk lingkungan eksternal, isu-isu strategis akan dipengaruhi oleh kondisi yang tengah terjadi atau diperkirakan akan tetap berlangsung pada skala internasional, nasional serta regional/lokal provinsi.

Untuk isu-isu strategis yang bersumber dari lingkungan eksternal, antara lain meliputi :

1. Pengelolaan pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), selalu akan berkaitan dengan kebijakan industri kendaraan bermotor yang erat kaitannya dengan kondisi makro ekonomi internasional dan nasional, sebagai konsekuensi dari kebijakan industri yang masih relative tergantung kepada pasokan mesin dan beberapa suku cadang pabrikan merek-merek kendaraan di berbagai Negara maju dunia.
2. Pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sangat terkait dengan produksi bahan bakar nasional yang mulai dipengaruhi oleh impor *crude oil* dari Negara-negara penghasil maupun pasar BBM dunia, mengingat *lifting* migas nasional semakin tidak seimbang dibandingkan kebutuhan pasar dalam negeri;
3. Pengelolaan Pajak Rokok, turut pula dipengaruhi kebijakan internasional dan nasional terhadap standar kesehatan serta standar internasional untuk kandungan bahan-bahan *adiktif* yang harus memenuhi standar industri dan kesehatan dunia;
4. Selain itu, sejalan dengan semangat untuk memperkuat kapasitas pendapatan di luar sektor perpajakan, maka penggalan potensi-potensi non-pajak dari pendayagunaan asset-asset produktif serta perluasan basis usaha badan usaha milik daerah serta sumber pendapatan lainnya, akan terkait dengan kebijakan yang perlu diambil serta arah kebijakan keuangan nasional yang menyertai pengaturan tata kelola pendapatan daerah di era otonomi dewasa ini.

Berangkat dari kondisi lingkungan strategis demikian, maka isu-isu strategis pada lingkungan eksternal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat digambarkan pada table berikut ini :

Tabel 3.5.
Identifikasi Isu-Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lingkungan Eksternal)

No.	ISU STRATEGIS		
	DINAMIKA INTERNASIONAL	DINAMIKA NASIONAL	DINAMIKA REGIONAL/LOKAL
1.	Tuntutan Industrialisasi berbasis ramah lingkungan (<i>eco industry</i>) sebagai manifestasi sustainability development	Adanya perluasan kebijakan insentif untuk industri ramah lingkungan dan muatan lokal dominan	Penetapan <i>core bussines</i> / unggulan/tematik pemb antar kawasan berbasis potensi lokal
2.	Demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan yang makin menguat	Perbaikan dalam regulasi pengelolaan sumber keuangan daerah sejalan UU Pemerintahan Daerah	Penetapan regulasi pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah dan keuangan dan juklaknya yang sejalan dengan norma pusat
3.	Transparansi informasi disertai pemanfaatan Teknologi Informasi di berbagai aspek	Telah ditetapkannya Master Plan Teknologi Informasi Nasional dalam menopang administrasi pemerintahan	Penetapan <i>Sumut Smart Province</i> , telah mendorong komputerasi dlm manajemen barjas, perkantoran dan layanan publik
4.	Akses publik & kepastiaan hukum dalam pengelolaan Sumber Daya Pemerintahan yang makin terukur dan terstandarisasi	Makin diperkuatnya kebijakan penyusunan SOP dan SP di bidang pelayanan pbulik serta pemberian penghargaan atas ketercapainnya	Terdapat komitmen untuk menerapkan IKM, IPK dan Indeks Demokrasi dlm emngukur efektivitas manajemen pemda

Selanjutnya untuk menggambarkan isu isu strategis yang bersumber dari lingan internal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dapat diungkapkan kondisi seperti tabel berikut :

Tabel 3.6.
Identifikasi Isu-Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lingkungan Internal)

No.	ISU STRATEGIS
1.	Kuantitas dan kualifikasi SDM <i>legal drafter</i> belum memadai
2.	Belum ada sertifikasi kompetensi untuk ASN Bapenda Sumatera Utara
3.	Akurasi penyusunan asumsi & perhitungan target masih harus ditingkatkan
4.	Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dalam metodenya
5.	Belum tersedianya instrumen persepsi <i>mal-administrasi</i> /KKN
6.	Belum ada ukuran penetapan BOPO (belanja operasional per pendapatan hasil operasional) terhadap kebutuhan belanja unit penghasil sehingga standarisasi sapras tidak terjamin, terutama terkait waktu penuntasannya secara keseluruhan
7.	Model <i>Smart Planning</i> belum konsisten diterapkan sehingga berdampak pada akurasi penyusunan LAKIP
8.	Metode penerapan Sistem Pengendalian Intern perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan;
9.	Penegasan disiplin kinerja perlu diperkuat

Guna menentukan pemerinkatan atau prioritas penanganannya, maka akan dilakukan analisisnya dengan menyusun kriteria pemilahan sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Skor kriteria penentuan isu-isu strategis

No.	KRITERIA	BOBOT
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau RPJMD Provinsi/ Kabupaten Kota	30
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	30
3.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	25
	TOTAL	100

Untuk menentukan penilaian atas prioritas yang akan diambil dalam melakukan penanganannya, telah ditentukan parameter penilaian sebagai sebagai berikut:

- Nilai 1 untuk parameter tidak prioritas.
- Nilai 2 untuk parameter kurang prioritas.
- Nilai 3 untuk parameter cukup prioritas.
- Nilai 4 untuk parameter prioritas
- Nilai 5 untuk parameter sangat prioritas

Dengan memanfaatkan kriteria serta parameter penilaian, keseluruhan isu-isu strategis yang berada dalam lingkungan kerja Badan Pendapatan Daerah, diperoleh hasil penilaiannya sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Penilaian Isu-Isu Strategis (lingkungan Internal)

No.	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA KRITERIA KE-					TOTAL SKOR	RATA-RATA SKOR	RANKING
		1	2	3	4	5			
1.	Kuantitas dan kualifikasi SDM <i>legal drafter</i> belum memadai	-	-	7 (21)	23 (92)	10 (50)	163	32,6	II
2.	Belum ada sertifikasi kompetensi untuk ASN Bapenda Sumatera Utara	-	-	15 (45)	25 (100)	-	145	29	IV
3.	Akurasi penyusunan asumsi & perhitungan target masih harus ditingkatkan	-	-	10 (30)	20 (80)	10 (50)	160	32	III
4.	Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dlm metodenya	-	10 (20)	15 (45)	15 (60)	-	125	25	VIII
5.	Belum tersedianya instrumen persepsi mal adminisitrasi/ KKN	10 (10)	20 (40)	10 (30)	-	-	80	16	IX
6.	Belum ada ukuran penetapan BOPO (belanja operasional per pendapatan sebagai hasil kinerja operasional) terhadap kebutuhan belanja unit penghasil sehingga standarisasi sapras tidak terjamin, terutama terkait waktu penuntasannya secara keseluruhan	-	-	20 (60)	15 (60)	5 (25)	145	29	VII
7.	Model smart Planning belum konsisten diterapkan sehingga berdampak pada akurasi penyusunan LAKIP	-	-	15 (45)	10 (40)	15 (75)	160	32	V
8.	Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dgn kebutuhan	-	-	20 (60)	15 (60)	5 (25)	145	29	VI
9.	Penegasan disiplin kinerja perlu diperkuat	-	-	5 (15)	20 (80)	15 (75)	170	34	I

Berdasarkan hasil penilaian di atas maka urutan prioritas isu-isu strategis pada aspek internal (paling tinggi rerata skornya) adalah :

1. Penegasan disiplin kinerja perlu diperkuat
2. Kuantitas dan kualifikasi SDM *legal drafter* belum memadai;
3. Akurasi penyusunan asumsi & perhitungan target masih harus ditingkatkan
4. Belum ada sertifikasi kompetensi untuk ASN Bapenda Sumatera Utara;
5. Model *Smart Planning* belum konsisten diterapkan sehingga berdampak pada akurasi penyusunan LAKIP;
6. Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dgn kebutuhan;
7. Belum ada ukuran penetapan BOPO (belanja operasional per pendapatan sebagai hasil kinerja operasional) terhadap kebutuhan belanja unit penghasil sehingga standarisasi sapras tidak terjamin, terutama terkait waktu penuntasannya secara keseluruhan ;
8. Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dlm metodenya ;
9. Belum tersedianya instrumen persepsi mal adminisitrasi/ KKN.

Selanjutnya untuk penilaian isu isu strategis yang bersumber dari lingkungan eksternal, gambarannya sebagaimana table berikut :

Tabel 3.9
Penilaian Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No.	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA KRITERIA KE-					TOTAL SKOR	RATA-RATA SKOR	RANKING
		1	2	3	4	5			
1.	Tuntutan Industrialisasi berbasis ramah lingkungan (<i>eco industry</i>) sebagai manifestasi <i>sustainability development</i>	23 (23)	10 (20)	5 (15)	2 (8)	-	66	13,2	X
2.	Demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan yang makin menguat	10 (10)	10 (20)	10 (30)	10 (40)	-	100	25	VI
3.	Transparansi informasi disertai pemanfaatan Teknologi Informasi di berbagai aspek	-	-	15 (45)	10 (40)	15 (75)	160	32	I
4.	Akses publik dan kepastiaan hukum dalam pengelolaan Sumber Daya Pemerintahan yang makin terukur dan terstandarisasi	-	-	15 (45)	15 (60)	10 (50)	155	31	II
5.	Adanya perluasan kebijakan insentif untuk industri ramah lingkungan dan muatan lokal dominan	20 (20)	13 (26)	4 (12)	3 (12)	-	70	14	IX
6.	Perbaikan dalam regulasi pengelolaan sumber keuangan daerah sejalan UU Pemda.	-	-	20 (60)	15 (60)	5 (25)	145	29	V
7.	Telah ditetapkan Master Plan Teknologi Informasi Nasional dalam menopang administrasi pemerintahan	-	10 (20)	25 (75)	5 (20)	-	115	23	VIII
8.	Makin diperkuatnya kebijakan penyusunan SOP dan SP di bidang pelayanan publik serta pemberian penghargaan atas ketercapainnya	-	-	15 (45)	23 (92)	2 (10)	147	29,4	IV
9.	Penetapan core bussines/unggulan/tematik pembangunan antar kawasan berbasis potensi lokal	5 (5)	6 (12)	17 (51)	12 (48)	-	116	23,2	VII
10.	Penetapan regulasi pelaksanaan UU Pemda dan keuangan dan juklaknya yang sejalan dengan norma pusat	-	-	15 (45)	20 (80)	5 (25)	150	30	III

Dari perhitungan isu-isu lingkungan strategis pada aspek eksternal sesuai kriteria yang telah ditetapkan maka urutan isu strategis prioritas adalah sebagai berikut :

1. Transparansi informasi disertai pemanfaatan Teknologi Informasi di berbagai aspek
2. Akses publik dan kepastiaan hukum dalam pengelolaan sumberdaya Pemerintahan yg makin terukur dan terstandarisasi;
3. Penetapan regulasi pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah, keuangan dan juklaknya yang sejalan dengan norma pusat;
4. Makin diperkuatnya kebijakan penyusunan SOP dan SP dalam pelayanan publik serta pemberian penghargaan atas ketercapainnya;
5. Perbaikan dalam regulasi pengelolaan sumber keuangan daerah sejalan Undang-undang Pemerintahan Daerah;
6. Demokratisasi dan Desentralisasi pemerintahan yg makin menguat ;
7. Penetapan *core bussines/unggulan/tematik* pembangunan antar kawasan berbasis potensi lokal;
8. Telah ditetapkannya Master Plan Teknologi Informasi Nasional dalam menopang administrasi pemerintahan;
9. Adanya perluasan kebijakan insentif untuk industri ramah lingkungan dan muatan lokal dominan;
10. Tuntutan Industrialisasi berbasis ramah lingkungan (*eco-industry*) sebagai manifestasi *sustainability development*;

Sedangkan urutan prioritas untuk isu-isu strategis yang datang dari lingkungan internal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, meliputi :

1. Transparansi informasi disertai pemanfaatan teknologi informasi di berbagai aspek
2. Akses publik dan kepastiaan hukum dalam pengelolaan sumber daya Pemerintahan yang makin terukur dan terstandarisasi;
3. Penetapan regulasi pelaksanaan Undang-undang Pemerintahan Daerah, keuangan dan juklaknya yang sejalan dengan norma pusat;
4. Makin diperkuatnya kebijakan penyusunan Standard Operasional Prosedure dan Standard Pelayanan publik serta pemberian penghargaan atas ketercapainnya;

5. Perbaikan dalam regulasi pengelolaan sumber keuangan daerah sejalan Undang-undang Otonomi Daerah;
6. Demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan yg makin menguat ;
7. Penetapan *core bussines/* unggulan/ tematik pembangunan antar kawasan berbasis potensi lokal;
8. Telah ditetapkannya *Master Plan Teknologi Informasi* Nasional dalam menopang administrasi pemerintahan;
9. Adanya perluasan kebijakan insentif untuk industri ramah lingkungan dan muatan lokal dominan;
10. Tuntutan Industrialisasi berbasis ramah lingkungan (*eco-industry*) sebagai manifestasi *sustainability development*;

TUJUAN DAN SASARAN

Mengacu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 2019-2023 tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa 3 (tiga) tahun ke depan atau setelah kurun 2019-2023.

Berbagai isu dan permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, diperlukan berbagai penguatan dalam kapasitas kompetensi aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara di berbagai lini, disertai dengan penajaman penyediaan sarana dan prasarana kerja yang makin terstandarisasi dan berbasis teknologi infomasi yang handal. Hal itu sebagai upaya penyikapan terhadap menguatnya kesadaran masyarakat untuk menerima pelayanan publik yang makin baik, serta adanya keinginan kuat untuk menjadi penyelenggaran layanan pendapatan daerah yang makin unggul secara nasional maupun lebih tinggi dari itu.

Setelah mempertimbangkan keterkaitan lingkungan strategis organisasi Bapenda Provinsi Sumatera Utara, secara eksternal dan internal, keterkaitan dengan agenda-agenda kepemimpinan daerah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, rencana strategis kementerian/lembaga, terutama Kementerian Dalam Negeri hingga arah kebijakan pemanfaatan ruang Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara, maka melalui pembahasan bersama dengan seluruh komponen Bapenda Provinsi Sumatera Utara bersama mitra *stakholdernya*, maka tujuan yang akan dicapai oleh Bapenda Provinsi Sumatera Utara dalam kurun Tahun 2024 – 2026 adalah:

1. **Meningkatkan kapasitas pendapatan daerah yang optimal.** Tujuan yang dirumuskan meliputi:
 - a. meningkatkan penerimaan daerah yang makin optimal, dengan sasaran: tercapainya penerimaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu :
 - 1) Proporsi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran
 - 2) Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar Dana BOS)
 - b. Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan sasaran:
 - 1) Terdapatnya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah, dengan indikatornya yaitu :
 - a) Proporsi Pertumbuhan Jumlah Potensi Wajib Pajak ;
 - b) Jumlah Wajib Retribusi;
 - c) Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah.
 - 2) Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu :
 - a) Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut
 - b) Proporsi potensi wajib retribusi yang terpungut
 - c) Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterima
2. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai Inovasi,** tujuan yang dirumuskan meliputi:
 - a. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya, dengan sasaran meningkatnya kualitas aparatur dengan indikatornya yaitu:
 - 1) proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal
 - 2) proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif
 - 3) proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi
 - b. Mewujudkan kepuasan pelayanan prima, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ;
 - 2) Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu:

- a) Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran ;
 - b) Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan ;
 - c) Proporsi ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan.
- 3) Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah dengan indikatornya yaitu:
 - a) tingkat gangguan jaringan dan sistem ;
 - b) tingkat gangguan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi.
- c. Memantapkan kinerja organisasi, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah dengan indikatornya yaitu :
 - a) Prosentase jumlah OPD penghasil yang melaksanakan hasil kesepakatan ;
 - 2) Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja dengan indikatornya yaitu :
 - a) Proporsi tingkat deviasi pelaksanaan SOP dan SP ;
 - b) Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) ;
 - c) Proporsi penurunan temuan SPI antar tahun ;
 - d) Proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan ;
 - e) Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Instansi penilai.

Sesuai uraian tujuan dan sasaran tersebut, proyeksi pencapaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 – 2026 adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024 - 2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET SASARAN KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatkan penerimaan daerah yang makin optimal	Tercapainya penerimaan pendapatan daerah	Proposi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran;	≥ 12%	≥ 14%	≥ 16%
		Tercapainya penerimaan pendapatan daerah	Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah.	60%	60%	60%
2.	Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah	Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah;	1. Jumlah potensi wajib pajak:			
			a) Pajak Kendaraan Bermotor	7%	6,75%	6,25%
			b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-5,57%	-5,57%	-5,57%
			c) Pajak Alat Berat	0%	100%	10%
			d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7,00%	6,75%	6,25%
			e) Pajak Air Permukaan	-5,43%	-5,00%	4,92%
			f) Pajak Rokok	1,21%	1,21%	1,21%
			g) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	0%	100%	10%
			2. Jumlah Wajib Retribusi	132	140	148
			3. Jumlah objek penerimaan di luar pajak daerah dan retribusi daerah	31	31	31
		Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah	Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut	97%	98%	99%
			Proporsi potensi wajib retribusi yang terpungut	52,75%	53,50%	55,00
			Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterim	95%	97%	99%

3.	Mewujudkan kepuasan pelayanan prima	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	≥ 83%	≥ 86%	≥ 90%
		Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah	Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja antar tahun anggaran	1 : 125	1 : 110	1 : 100
			Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan	90%	95%	100%
			Proporsi ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan	90%	95%	100%
		Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah	Tingkat gangguan jaringan dan system	1,6%	1,4%	1,2%
			Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi	1,6%	1,4%	1,2%
4.	Memantapkan Kinerja Organisasi	Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah	Prosentase jumlah OPD penghasil Kab/Kota yang melaksanakan hasil kesepakatan	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
		Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja	Proporsi tingkat deviasi pelaksanaan SOP dan SP	10%	5%	≤ 5%
			Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)	95%	96%	98%
			Proporsi penurunan temuan SPI antar tahun	12 Temuan	8 Temuan	≤ 5 Temuan
			Proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan	100%	100%	100%

			Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Instansi penilai	BB	BB	BB
5.	Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya	Meningkatnya kualitas SDM	proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal	22%	27%	30%
			proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif	20%	40%	45%
			proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi	5%	7%	15%

Secara spesifik, mengingat kontribusinya yang sangat signifikan terhadap pendapatan daerah, maka target capaian kinerja Pajak Daerah pada kurun waktu Tahun 2024 – 2026, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Target Kinerja Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024 – 2026

No.	JENIS PAJAK	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
		Target (Rp.)	% Pertumbuhan	Target (Rp.)	% Pertumbuhan	Target (Rp.)	% Pertumbuhan
1.	Pajak Kendaraan Bernotor	3.045.420.633.277	10,15	2.071.711.095.986	-31,97	2.283.854.312.215	10,24
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.886.205.728.783	9,40	1.224.751.103.813	-35,07	1.350.165.616.844	10,24
3.	Pajak Alat Berat						
4.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.416.329.524.401	12,00	1.532.468.545.402	8,20	1.689.393.324.451	10,24
5.	Pajak Air Permukaan	129.454.366.440	9,96	140.082.569.924	8,21	154.427.025.085	10,24
6.	Pajak Rokok	1.520.291.345.459	20,00	1,645.107.264.921	8,21	1.813.566.248.849	10,24
7.	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Bapenda Provinsi Sumatera Utara, diperlukan strategi dan kebijakan operasional yang tepat dan berkesinambungan. Dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi serta analisis atas perkiraan perubahan lingkungan yang akan terus berkembang selama kurun tahun 2024 - 2026, hingga kondisi sumber daya organisasi yang tersedia, telah dirumuskan sejumlah strategi berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebih efektif;
2. Optimalisasi pemungutan Dana Transfer;
3. Memperkuat kemampuan analisis yang makin akurat terhadap kondisi makro ekonomi nasional dan regional untuk kepentingan penyusunan asumsi-asumsi perhitungan pendapatan daerah;
4. Validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan;
5. Optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah;
6. Peningkatan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Transfer;
7. Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan Dana Transfer dengan unsur pemerintah pusat;
8. Inisiasi sumber sumber pendapatan dari masyarakat;
9. Penyusunan dan Penegakkan regulasi perpajakan daerah dan retribusi daerah secara konsisten;
10. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan;
11. Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dgn seluruh *stakeholder*;

12. Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif;
13. Memberlakukan *system reward* untuk pencapaian kinerja organisasi;
14. Menerapkan SOP yang makin teruji;
15. Melakukan standarisasi sapras pengelolaan pendapatan;
16. Meningkatkan penyediaan sentra sentra layanan pendapatan yang pusat pusat komunitas publik;
17. Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi;
18. Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif;
19. Mempertajam sistem pengendalian kinerja.

5.2. Kebijakan

Untuk mengawal pelaksanaan misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapaiannya, maka disusun kebijakan operasionalnya, sebagai berikut :

1. Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan objek objek PAD;
2. Memperkuat kinerja pemungutan Dana Transfer melalui validasi subjek dan objeknya, pengawasan & pengendalian serta sinkronisasi dengan instansi perpajakan nasional;
3. Melanjutkan validasi potensi pendapatan asli daerah maupun potensi yang akan berdampak terhadap tambahan pendapatan daerah secara berkesinambungan yang kian sejalan dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi;
4. Meningkatkan pendayagunaan asset dan keuangan daerah;
5. Meningkatkan komunikasi yang efektif dalam forum-forum koordinasi perumusan alokasi Dana Transfer;
6. Meningkatkan komunikasi pendapatan lainnya dengan masyarakat;
7. Melanjutkan penyempurnaan pedoman teknis pemungutan yang makin sejalan dengan ketentuan perundangan dibidang perpajakan dan retribusi;
8. Memperkuat pengendalian kinerja seluruh perangkat pengelola pendapatan;

9. Mengembangkan model dan metode rapat koordinasi yang makin efektif;
10. Mengembangkan peluang kerjasama dan jejaring dengan berbagai pihak untuk peningkatan potensi pendapatan daerah;
11. Mengembangkan standar kompetensi aparat pengelola pendapatan;
12. Memperkuat pembinaan teknis fungsional untuk seluruh OPD penghasil;
13. Menyempurnakan *system reward* pemungutan berbasis kinerja yang makin terukur dan teruji;
14. Melanjutkan penyediaan prosedur pelayanan yang makin menjamin peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
15. Menyempurnakan standarisasi sarana dan prasarana penunjang layanan pendapatan daerah;
16. Mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis transaksi elektronik;
17. Memperkuat penerapan teknologi informasi yang handal sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kinerja organisasi;
18. Melakukan penyempurnaan model dan metode penyelenggaraan rakor yang teruji;
19. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemeirnta Pusat, OPD penghasil, Kabupaten/Kota, Unsur Polri dan Jasa Raharja serta Perbankan daerah;
20. Mengembangkan dan menerapkan model model pengukuran kinerja organisasi yang telah teruji.

Keterkaitan tujuan dan sasaran hingga kebijakan operasionalnya sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan penerimaan daerah yang makin optimal	Tercapainya penerimaan pendapatan daerah	a. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebih efektif b. Revitalisasi peran dan skala usaha BUMD c. Optimalisasi penerimaan Dana Bagi Transfer	a. Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan objek objek PAD; b. Memperkuat kinerja pemungutan Dana Bagi Hasil melalui validasi subjek dan objek, pengawasan dan pengendalian serta sinkronisasi dengan instansi perpajakan nasional;
2.	Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah	a. Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah;	a. Validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan; b. Optimalisasi pengelolaan aset dan keuangan daerah c. Peningkatan akurasi data SDA sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Transfer d. Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan Dana Transfer dgn unsur pemerintah pusat e. Inisiasi sumber sumber pendapatan dari masyarakat	a. Melanjutkan validasi potensi pendapatan asli daerah maupun potensi yang akan berdampak terhadap tambahan pendapatan daerah secara berkesinambungan yang kian sejalan dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi; b. Meningkatkan komunikasi yang efektif dalam forum forum koordinasi perumusan alokasi Dana Transfer. c. Meningkatkan komunikasi pendapatan lainnya dengan masyarakat
		b. Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah	a. Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisten; b. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola	a. Melanjutkan penyempurnaan pedoman teknis pemungutan yang makin sejalan dengan ketentuan perundangan dibidang perpajakan dan retribusi

			pendapatan c. Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dgn seluruh stakeholder	b. Memperkuat pengendalian kinerja seluruh perangkat pengelola pendapatan c. Mengembangkan model dan metode rapat koordinasi yang makin efektif d. Mengembangkan peluang kerjasama dan jejaring dengan berbagai pihak untuk peningkatan potensi pendapatan daerah
3.	Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya	Meningkatnya kualitas SDM	a. Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif b. Memberlakukan system reward untuk pencapaian kinerja organisasi	a. Mengembangkan standar kompetensi aparat pengelola pendapatan; b. Memperkuat pembinaan teknis fungsional untuk seluruh OPD penghasil. c. Menyempurnakan <i>system reward</i> pemungutan berbasis kinerja yang makin terukur dan teruji.
4.	Mewujudkan pelayanan prima	a. Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah b. Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah c. Meningkatkan modernisasi informasi layanan pendapatan daerah	a. Menerapkan SOP yang makin teruji; b. Melakukan standarisasi sapras pengelolaan pendapatan; c. Meningkatkan penyediaan sentra sentra layanan pendapatan yang pusat pusat komunitas public	a. Melanjutkan penyediaan prosedur pelayanan yang makin menjamin peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. Menyempurnakan standarisasi sarana dan prasarana penunjang layanan pendapatan daerah

			Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi	a. Memperkuat penerapan teknologi informasi yang handal sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kinerja organisasi; b. Mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis transaksi elektronik; c. Mendorong kesadaran taat bayar pajak melalui fasilitasi tabungan pajak komunitas
5.	Meningkatkan kinerja organisasi	a. Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah	Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif	a. Melakukan penyempurnaan model dan metode penyelenggaraan rakor yang teruji; b. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat, OPD penghasil, Kabupaten/Kota, Unsur Polri dan Jasa Raharja serta Perbankan daerah
		b. meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja	Mempertajam sistem pengendalian kinerja	Mengembangkan dan menerapkan model model pengukuran kinerja organisasi yang telah teruji

Dalam kerangka percepatan kinerja, Bapenda Provinsi Sumatera Utara akan menggulirkan Trikarsa Bapenda Provinsi Sumatera Utara yang memuat :

- 1) Penguatan soliditas aparatur;
- 2) Digitalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;
- 3) Pengelolaan seluruh potensi pendapatan daerah yang makin rasional dan terukur.

Ketiga karsa birokrasi Bapenda Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara tersebut, akan terus diperkuat dengan penanaman *spirit* terhadap nilai nilai organisasi yang sekaligus menjadi kunci kepemimpinan bersama, yang memuat:

1. Komitmen (*commitment*);
2. Keunggulan (*competitiveness*);
3. Kejujuran (*integrity*);
4. Keahlian (*professional & accountable*); dan
5. Gagasan (*innovation*).

BAB - VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Bapenda Provinsi Sumatera Utara telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input*, *process*, *outputs*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Bapenda Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan, Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu indikatifnya sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan

untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Bapenda Provinsi Sumatera Utara.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Bapenda. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi perangkat daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi perangkat daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Indikator kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan Bapenda Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2024 - 2026 menurut kebijakan yang ditetapkan meliputi: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. dibawah ini dijelaskan pagu indikatif selama kurun waktu tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024 - 2026

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDOKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
					Target (%)	Pagu Indikatif (Rp.)	Target (%)	Pagu Indikatif (Rp.)	Target (%)	Pagu Indikatif (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat								
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun		700.000.000		935.000.000		935.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD		160.000.000		192.500.000		211.750.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.800.000.000		2.293.500.000		2.522.850.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketepatan Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		254.086.021.378		284.966.332.000		298.528.647.774
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1.353.417.000		1.421.087.850		1.492.142.000

			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ketepatan Waktu Pembayaran Honor Penanggung jawab pengelolaan Keuangan		2.920.800.000		3.066.840.000		3.220.182.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan		270.000.000		378.000.000		395.000.000
			Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Kegiatan		238.700.000		250.635.000		263.200.000
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Laporan Kegiatan		180.000.000		188.265.000		197.678.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan		1.409.748.000		1.480.235.000		1.550.000.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		605.000.000		632.135.000		665.741.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		25.000.000.000		38.500.000.000		40.000.000.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan		8.500.000.000		8.925.000.000		9.371.250.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		15.000.000.000		18.723.114.300		19.000.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Disediakan		492.000.000		516.600.000		542.430.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas		4.335.000.000		6.211.565.850		6.520.000.000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang Disediakan		-		-		3.500.000.000

	Pemerintah Daerah									
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		21.000.000.000		10.539.990.380		-
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketepatan Waktu Pembayaran Rekening Air, Listrik dan Iuran Internet		8.246.700.000		8.659.035.000		9.091.986.750
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketepatan Waktu Pembayaran Sewa Gedung kantor/Gerei dan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran		43.278.753.120		45.442.690.776		47.714.825.315
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6.932.671.480		7.279.305.054		7.643.270.306
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Dipelihara/Direhab		7.000.000.000		9.926.438.130		10.422.760.036
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang Dipelihara		5.950.000.000		7.297.888.941		7.662.783.388
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah									
2.1	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/kota	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kab/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan		115.000.000		120.750.000		126.787.500

3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah									
3.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan pajak		558.705.000		586.640.250		615.972.200
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak serta Jumlah Kebijakan Pajak Daerah yang Disusun		1.936.882.400		2.033.726.569		2.135.412.800
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan		1.275.789.900		1.339.579.000		1.406.557.950
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Ditindaklanjuti		385.507.500		404.782.875		425.022.000
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak Daerah		939.860.250		986.853.262		1.036.195.925

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam pelaksanaannya, keterkaitan Renstra Bapenda Provinsi Sumatera Utara dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada tujuan dan sasaran pertama, yakni **Meningkatkan kapasitas pendapatan daerah yang optimal**. Terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dalam rangka meningkatkan birokrasi yang partisipatif, professional dan akuntabel guna peningkatan kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah, maka untuk indikator kinerja diarahkan untuk mewujudkan proporsi pencapaian realisasi terhadap target, optimalisasi penagihan piutang, proporsi peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi pemantapan kinerja organisasi, tingkat kesepakatan perencanaan target Perangkat Daerah penghasil, proporsi peningkatan jumlah Wajib Pajak/Wajib Retribusi (meningkatkan jumlah pendapatan, jumlah jenis pungutan), prosentase jumlah Perangkat Daerah penghasil yang melaksanakan hasil kesepakatan.

Indikator kinerja Utama Bapenda Provinsi Sumatera Utara, yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD juga dapat dilihat pada pelaksanaan tujuan dan sasaran kedua, yakni **Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat melalui berbagai Inovasi**. Terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan berbasis IT dan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya, ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja; hal ini untuk mewujudkan pengembangan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *clean government and good governance*, proporsi SDM yang berkualifikasi pendidikan teknis dan substantif, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Korupsi (IPK), jumlah sentra layanan, proporsi SOP dan SP terhadap kebutuhan, proporsi penyelenggaraan layanan terhadap SOP dan SP, tingkat gangguan jaringan dan sistem, tingkat jangkauan distribusi layanan tepat

waktu dan tepat data, proporsi penurunan temuan SPI antar tahun, proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal, tingkat penilaian evaluasi LAKIP. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Bapenda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026, adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024 - 2026

No.	INDIKATOR	TAHUN		
		2024	2025	2026
1.	Proposi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran	≥ 12%	≥ 14%	≥ 16%
2.	Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah	60%	60%	60%
3.	Proporsi pertumbuhan jumlah potensi / Wajib Pajak			
	a) Pajak Kendaraan Bermotor	7,00%	6,75%	6,25%
	b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-5,57%	-5,57%	-5,57%
	c) Pajak Alat Berat	0%	100%	10%
	d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7,00%	6,75%	6,25%
	e) Pajak Air Permukaan	-5,43%	-5,00%	4,92%
	f) Pajak Rokok	1,21%	1,21%	1,21%
	g) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0%	100%	10%
4.	Proporsi pertumbuhan jumlah potensi / Wajib Retribusi	132	140	148
5.	Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah	31	31	31
6.	Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut	97%	98%	99%
7.	Proporsi potensi wajib retribusi yang terpungut	52,75%	53,50%	55,00%
8.	Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterima	95%	97%	99%
9.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	≥ 83%	≥ 86%	≥ 90%
10.	Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran	1 : 125	1 : 110	1 : 100

11.	Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap kebutuhan	90%	95%	100%
12.	Proporsi ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan	90%	95%	100%
13.	Tingkat gangguan jaringan dan system	1,6%	1,4%	1,2%
14.	Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi	1,6%	1,4%	1,2%
15.	Prosentase sejumlah OPD penghasil yang melaksanakan hasil kesepakatan.	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
16.	Proporsi tingkat deviasi pelaksanaan SOP dan SP	10%	5%	≤ 5%
17.	Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)	95%	96%	98%
18.	Proporsi penurunan temuan SPI antar tahun	12 Temuan	8 Temuan	≤ 5 Temuan
19.	Proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan	100%	100%	100%
20.	Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Instansi penilai.	BB	BB	BB
21.	Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal	22%	27%	30%
22.	Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif	20%	40%	50%
23.	Proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi	5%	7%	15%

P E N U T U P

Renstra Bapenda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 merupakan dokumen penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam kebijakan pendapatan dan belanja, program dan kegiatan pembangunan yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif.

Renstra Bapenda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026, selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Provinsi Sumatera Utara dan perencanaan penganggaran;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Bapenda Provinsi Sumatera Utara dan Unit-unit Pelaksana Teknis Bapenda se-Sumatera Utara

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Renstra Bapenda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 ini sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama seluruh komponen Bapenda Provinsi Sumatera Utara.